



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Facsimile (021) 722-1772, 725-1668

Kepada yang terhormat,

1. Gubernur Seluruh Republik Indonesia;
2. Bupati/Walikota Seluruh Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi;
4. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi.

SURAT EDARAN

Nomor: 40/SE/DC/2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

A. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui revitalisasi peran BKM sebagai komponen penting dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang dilaksanakan pada permukiman kumuh kategori kumuh ringan, kumuh sedang, hingga kumuh berat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) meliputi:

1. Gambaran Umum Program
2. Komponen Program
3. Penyelenggaraan Program
4. Struktur Organisasi dan Tata Peran Pelaku
5. Pengelolaan Program

E. PENUTUP

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



DR. Ir. ANDREAS SUHONO, M.Sc.
NIP. 110033451

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
6. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
7. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR;
8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
dan
9. Kepala SKPD yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN
Surat Edaran
Direktur Jenderal Cipta Karya
Nomor : 40 /SE/DC/2016
Tentang : PEDOMAN UMUM
PROGRAM KOTA
TANPA KUMUH

PEDOMAN UMUM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

I. Gambaran Umum Program

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha¹ permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan

¹ Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015

memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

1.2. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh”

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “*platform* kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk

dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Lingkungan;
 - b. Drainase Lingkungan,
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
 - d. Pengelolaan Persampahan;
 - e. Pengelolaan Air Limbah;
 - f. Pengamanan Kebakaran; dan
 - g. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

1.3. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut (lihat Format 3):

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum;

- pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
 - 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
 - 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
 - 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh².

1.4. Strategi dan Prinsip

1.4.1. Strategi Dasar

Kolaborasi³ seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

1.4.2. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- 4) Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;

²) Indikator kinerja keberhasilan program Kotaku untuk Indonesia Wilayah I

³) Konsep kolaborasi dapat dilihat di format 1

- 7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

1.4.3. Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

- 1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

- 2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

- 3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

- 4) Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat

masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

5) Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

6) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

7) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

8) Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

9) Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.5. Cakupan

1.5.1. Komponen Program

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

- 1) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;
- 2) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
- 3) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:
 - a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.
 - b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)⁴
 - c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- 4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan
- 5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

1.5.2. Penanganan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1) Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan),

⁴ Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan *New Site Development (NSD)*

standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2) Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (*perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial*).

3) Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

1.5.3. Lokasi

Program kotaku dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota⁵. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan

⁵ Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.


- 2) Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
- 4) *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2* (NUSP-2) dilaksanakan di 20 kota/kabupaten terpilih.

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari kriteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan dana Investasi (BDI) kolaborasi dan PLPBK. BDI kolaborasi diberikan kepada kabupaten/kota terpilih namun dana BDI dicairkan langsung ke kelurahan sesuai Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi. Pemda dan masyarakat akan menyepakati kriteria untuk menentukan kelurahan yang akan menerima BDI kolaborasi. BDI Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diberikan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan terpilih yang memenuhi kriteria.

II. Komponen Program

Sebagaimana disebutkan dalam bagian I, Program KOTAKU mencakup beberapa komponen program yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. bagian ini kemudian menjelaskan cakupan masing-masing komponen program tersebut.



Gambar 2.1 Komponen Program KOTAKU

2.1 Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

2.1.1 Pengembangan Kelembagaan

Komponen ini mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat pusat yang dikelola oleh Bappenas dan KemenPUPR. Selain itu, komponen ini juga mendukung penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah melalui Pokja PKP. Kegiatan pengembangan kelembagaan ini meliputi:

- 1) Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU (*Central Collaboration Management Unit*), serta dengan memastikan efektivitas partisipasi pemangku kepentingan kunci di dalam Pokja PKP tersebut, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, BPS dan K/L lain dalam memimpin koordinasi penyelenggaraan program serta menyusun rencana kerja Pokja PKP Nasional dan CCMU;

- 2) Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan;
- 3) Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat pusat maupun di beberapa sampel kabupaten/kota. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk fasilitasi koordinasi antar-lembaga selama persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian program;
- 4) Penyusunan metode peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan⁶, koordinasi lintas sektor baik vertikal maupun horizontal, skema pembiayaan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, serta penyaluran dari berbagai sumber pendanaan;
- 5) Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019 terkait penanganan permukiman kumuh terhadap RPJM Daerah;
- 6) Pengembangan *database* nasional dan profil permukiman kumuh;
- 7) Berbagi informasi dan pembelajaran melalui studi banding, workshop nasional/international dan kegiatan lainnya;
- 8) Studi-studi strategis lainnya.

2.1.2 Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Komponen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi dan kebijakan termasuk peraturan dan pedoman yang diperlukan terkait penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Komponen pengembangan strategi dan kebijakan ini mencakup:

- 1) Studi kebijakan strategis nasional untuk memfasilitasi pengembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, seperti misalnya Kajian strategi dan kebijakan untuk mengintegrasikan rencana terkait dengan penanganan permukiman kumuh ke dalam dokumen perencanaan kota yang lebih luas dalam jangka panjang; rekomendasi terhadap reformasi kebijakan terkait administrasi tanah, penguasaan atas tanah/bangunan (*tenure*), alternatif solusi penanganan permukiman informal, sinkronisasi data dan definisi kumuh yang digunakan KemenPUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS); serta kebijakan yang mendukung pencegahan kumuh melalui kajian terhadap kabupaten/kota terpilih.

⁶ Termasuk materi penting seperti pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender

- 2) Pendampingan teknis tambahan untuk pengembangan strategi dan kebijakan nasional apabila ditemukan kasus-kasus dalam penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang tidak dapat dirumuskan solusinya dengan kerangka nasional yang ada.

Pengembangan strategi dan Kebijakan di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan.

2.2 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi

Komponen ini memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan; serta memfasilitasi penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi di tingkat kota yang disebut dengan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan/*Slum Improvement Action Plan* (RP2KP-KP⁷/SIAP⁸) dan di tingkat kelurahan yang disebut dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman/Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman/*Neighbourhood Upgrading Action Plan* (RPLP⁹/RTPLP¹⁰/NUAP¹¹).

2.2.1 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat

Penguatan kapasitas dalam tahap persiapan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mensosialisasikan program, menggalang komitmen pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, dan penyiapan Pokja PKP dan tim inti di tingkat masyarakat.

Penguatan kapasitas dalam perencanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi (RP2KP-KP/SIAP) yang menerapkan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan.

⁷ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota

⁸ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota pada lokasi NUSP-2

⁹ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kel/desa

¹⁰ Perencanaan tindak tingkat kel/desa

¹¹ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kel/desa pada lokasi NUSP-2

“Perencanaan Terintegrasi” yang dimaksud adalah (1) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang mampu mengintegrasikan sumber daya yang ada di kota/kabupaten agar bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mencapai target 0 Ha kumuh tahun 2019 dikoordinasikan oleh Pokja PKP; (2) mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan proses partisipatif dan konsultatif secara intensif di lokasi sasaran, (3) mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh dengan misi RPJM Daerah. Bila RPJMD belum memuat misi penanganan permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten maka Pemerintah Daerah harus melengkapi kekurangan tersebut, (4) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang menjadi acuan investasi pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk mendukung program KOTAKU, serta (5) perencanaan yang mengintegrasikan penanganan kawasan-permukiman kumuh di kota. Kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat agar kesadaran serta keahlian teknis meningkat dalam melakukan skrining/penapisan, penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pelaksanaan program, dan penyiapan instrumen pengelolaannya. Ketentuan ini tertuang dalam *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* atau Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU yang melengkapi Pedoman Umum ini.

Penguatan kapasitas pada tahap pelaksanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terkait penganggaran program ke APBD, pengusulan kegiatan ke tingkat pusat, provinsi, dan kota, maupun reorientasi anggaran menyesuaikan dengan misi penanganan permukiman kumuh kota. Selain itu mencakup pula peningkatan kapasitas pengadaan dan konstruksi pemda dan masyarakat. Kapasitas pengadaan di tingkat pemda meliputi penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)*, dokumen lelang, rencana pengadaan, tim pengadaan, dan konsultan supervisi). Kapasitas monitoring dan evaluasi juga akan ditingkatkan termasuk monitoring program melalui sistem informasi dan GIS, sistem pelaporan kepada pemerintah daerah, Pokja PKP, auditor (Inspektorat Daerah, dll), review pelaksanaan RP2KP-KP/SIAP tingkat kota dan RPLP/RTPLP/NUAP tingkat kelurahan, dan sebagainya.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk tahap keberlanjutan mencakup penguatan kerangka regulasi, kelembagaan, struktur organisasi, tata kelola untuk penanganan permukiman kumuh, mekanisme penganggaran untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), pengelolaan *database* dan sistem informasi kumuh di tingkat kota/kabupaten.

Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat diberikan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota/kabupaten dan masyarakat seperti Bappeda, SKPD, pokja PKP, DPRD, Camat, Lurah dan aparatnya, melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan tenaga ahli perencanaan dan pendamping masyarakat, sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi, melalui kolaborasi yang intensif dengan seluruh pihak;
- 2) Penguatan kapasitas bagi: (1) pemerintah daerah, agar mampu berperan sebagai pelaku kunci dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun; (2) Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota, agar mampu berkolaborasi dengan BKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dalam penanganan permukiman kumuh;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan pertukaran ilmu atau studi banding antar-kota maupun antar kawasan kota sesuai kebutuhan, termasuk dalam menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat pelatihan/diklat terkait, dan perguruan tinggi;
- 4) Pendampingan bagi kelompok-kelompok swadaya/KSM untuk mengajukan proposal kepada BKM/LKM/pengelola di kelurahan untuk memanfaatkan sumber daya program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; dan Penyusunan petunjuk operasional untuk proses perencanaan, penentuan prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, ketentuan pendanaan, prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pencairan, monitoring, evaluasi serta mekanisme terkait akuntabilitas (mis. pengaduan).

2.2.2 Dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi

Komponen ini memfasilitasi penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat masyarakat (kelurahan). Produk perencanaan di tingkat kota disebut sebagai RP2KP-KP dan atau SIAP, sedangkan di tingkat masyarakat (kelurahan) disebut sebagai RPLP/RTPLP dan atau NUAP/Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Muatan minimal masing-masing dokumen rencana tersebut beserta dokumen penjabaran/turunannya dideskripsikan sebagai berikut.


- 1) RP2KP-KP/SIAP, merupakan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kota, berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa keseluruhan permukiman kumuh di kota, strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kota, indikasi program, aturan bersama, dan strategi O&P. Sebagai penjabaran dokumen ini, secara bertahap disusun Desain Kawasan untuk seluruh permukiman kumuh yang diidentifikasi, sesuai dengan skenario penanganan kawasan dalam RP2KP-KP/SIAP, misalnya tahun ke 1 disusun Desain Kawasan A, B, C dan tahun selanjutnya untuk kawasan lain. Diharapkan Rencana/Desain Kawasan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ke-3. Rencana/desain kawasan menjadi dasar penyusunan DED (Detailed Engineering Design) kegiatan infrastruktur. Dokumen-dokumen rencana ini perlu dilengkapi dengan UKL/UPL, SPPL, LARAP, Rencana MHA, Rencana BCB, Rencana Kontinjensi, dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya sesuai hasil penapisan dan penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang dilakukan selama proses perencanaan. Sedangkan untuk mendukung pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, di kota terpilih akan dibangun pusat pengembangan usaha atau *business development center* (BDC), untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Bila lingkungan kumuh berada di wilayah yang sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka

kemungkinan untuk pemukiman kembali atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi. Pemerintah daerah wajib melakukan kemitraan untuk menarik investasi, agar mendapatkan tambahan sumber dana dan sumber daya dari sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Bila ada kebutuhan rumah di wilayah relokasi, maka akan dihubungkan dengan program perumahan. Jika dalam jangka waktu lima tahun investasi tidak dapat diselesaikan, maka program ini akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyusun rencana pemukiman kembali atau relokasi.

Dalam perencanaan dan penganggaran RP2KP-KP/SIAP, rencana dan pembiayaannya harus mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler. Selain itu, dokumen perencanaan ini juga harus berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sektor baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota.

- 2) RPLP/NUAP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP-KP/SIAP, serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Dokumen ini dijabarkan lagi ke dalam RTPLP/RKM, yang memuat rencana kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi Rencana O&P dan Rencana Investasi. Prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED untuk infrastruktur tersier, dan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, beberapa lokasi terpilih akan menyusun Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan berbasis Masyarakat. DED dan proposal investasi perlu dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai konteks/kebutuhan, seperti surat izin pakai/ijin dilewati/hibah tanah, rencana konsolidasi tanah, SPPL, dsb.



Gambar 2.2. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Masyarakat

2.3 Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan

Mengacu pada rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah disusun di tingkat kota dan masyarakat maka penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar serta pengembangan penghidupan yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam penanganan permukiman kumuh. Komponen ini terdiri dari dua sub komponen:

2.3.1 Infrastruktur Skala Kawasan dan Skala Kab/Kota, termasuk dukungan untuk pusat pengembangan usaha di kota/kabupaten terpilih

- 1) Pencegahan dan peningkatan kualitas infrastruktur skala kab/kota serta pembangunan infrastruktur skala kawasan sebagai penyambung antara sistem tersier dengan sistem sekunder dan primer yang mengacu pada indikator kumuh program KOTAKU¹², sesuai yang diatur RP2KP-KP/SIAP yang sudah disahkan.

¹² Lihat indikator kumuh pada subbab 1.5.2

- 2) Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha yang selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.

Kabupaten/Kota yang siap untuk berkomitmen dalam penanganan permukiman kumuh dan memenuhi kriteria layak dapat mengakses dukungan investasi untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah pusat. Dukungan investasi ini hanya berkontribusi terhadap rencana investasi keseluruhan pemerintah daerah yang telah disusun dalam RP2KP-KP/SIAP untuk mendukung pencapaian pengurangan permukiman kumuh yang menjadi target pemerintah daerah.

Investasi ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan skala kawasan seperti sistem sanitasi, pengelolaan sampah, air minum dan drainase serta hubungannya dengan jaringan tersier dan sambungan rumah tangga, serta jaringan jalan sekunder. Agar penanganan permukiman kumuh tuntas, penyediaan infrastruktur lintas kelurahan/desa juga diperlukan, khususnya yang menyangkut kegiatan pembuangan limbah manusia, pengelolaan sampah, drainase dan penyediaan air minum. Investasi yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan DED yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang melengkapi dokumen-dokumen rencana tersebut.

Dukungan investasi untuk implementasi Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha akan diberikan di kota terpilih. Seleksi kota/kabupaten akan diatur dalam pedoman terpisah. Skema yang digunakan merupakan pengembangan dari program pilot BDC. Skema ini diharapkan dapat menciptakan industri yang diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Fasilitasi Program KOTAKU untuk pusat pengembangan usaha yaitu:

- 1) Studi kelayakan untuk pusat pengembangan usaha, untuk menentukan metodologi pembentukan pusat pengembangan usaha, penyiapan anggaran, dan pemanfaatan yang maksimal, agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih luas.
- 2) Pembangunan pusat pengembangan usaha, dengan mengadopsi skema yang dibentuk di kegiatan program pilot BDC. Pusat pengembangan

usaha akan dibangun di kota terpilih untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kelurahan kumuh. Dana bantuan akan disediakan untuk setiap kota yang menjalankan hasil studi kelayakan.

- 3) Dukungan pelatihan keterampilan khusus/*vocational* dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh pusat-pusat pengembangan usaha yang telah dibangun. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan khusus yang diperlukan untuk kualitas produksi yang terseleksi (contohnya, kain batik, kerajinan tangan, produk kain bordir, olahan makanan, dll). Pelatihan keterampilan khusus ini selanjutnya akan mendorong kota sebagai pusat produk usaha yang diunggulkan.

Kegiatan akan dilakukan oleh komite dan pengelola pusat pengembangan usaha yang sudah dibentuk. Pengelola akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana usaha dan kegiatan atau *business plan* yang telah disusun berdasarkan hasil studi kelayakan (turunan dari Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha). Pengelola juga mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan yang sudah diidentifikasi melalui *business plan*. Sumber pendanaan kegiatan ini adalah BDI yang berasal dari APBN dan sumberdaya strategis lainnya melalui kemitraan.

Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan pusat pengembangan usaha diatur secara terpisah.

2.3.2 Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pembangunan kawasan permukiman baru (*New Sites Development/NSD*) bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (*developer*) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, KOTAKU melalui NUSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada kota sasaran.

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis NSD.

2.3.3 Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan

Komponen program ini meliputi dukungan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan skala lingkungan, yang dilaksanakan berbasis masyarakat, sesuai yang telah diatur dalam DED dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan pemerintah kota/kabupaten.
- 2) Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan oleh pemerintah kota/kabupaten.

Dukungan untuk sub-komponen ini disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah ke setiap kelurahan/desa, yang dikombinasikan dengan swadaya masyarakat (dalam bentuk barang/jasa), untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai yang telah disepakati dan tercantum dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM. Ketentuan proses pembangunan infrastruktur skala lingkungan menggunakan pendekatan yang telah dikembangkan oleh program sebelumnya dan mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku untuk program KOTAKU.

Dalam hal perbaikan program perumahan akan menjalin hubungan dengan bank dan program-program perumahan swadaya. Meskipun demikian, bila dalam penyiapan infrastruktur seperti misalnya pelebaran jalan ada beberapa rumah yang harus dipotong/dibangun kembali maka pembiayaan perbaikan/pembangunan kembali rumah tersebut dapat dibiayai dari dana investasi infrastruktur.

Dukungan untuk menguatkan kegiatan penghidupan yang berbasis masyarakat juga dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat yang merupakan penjabaran dari RTPLP. BKM/LKM akan melakukan seleksi kepada KSM terpilih sesuai kriteria yang diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kel/desa. Bentuk kegiatan dapat berupa (1) kegiatan pelayanan sosial, seperti pelatihan keterampilan usaha untuk KSM, sosialisasi dan pemasaran, peralatan produksi, dsb; (2) kegiatan pelayanan infrastruktur produktif, seperti pembangunan showroom, pasar tradisional, kegiatan

usaha yang terkait dengan perumahan dan permukiman seperti sarana pengolahan sampah, dsb; dan (3) kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana bergulir KSM, kegiatan usaha primer pertanian produktif dan kreatif, kegiatan usaha pengolahan produktif dan kreatif, kegiatan jasa produktif.

2.4 Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

Komponen ini memperkuat kapasitas PMU di tingkat pusat dan bagi Satker/PPK di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dukungan ini mencakup pengadaan manajemen konsultan untuk membantu PMU dan Satker/PPK Pusat dan Provinsi. Tenaga ahli secara individu akan dipilih untuk bekerja sebagai Koordinator Kota dan Fasilitator. Bantuan teknis yang dimaksud juga mencakup pembiayaan kegiatan manajemen terkait pelaksanaan, termasuk audit regular, membiayai auditor eksternal sesuai kebutuhan, membangun dan mengoperasikan MIS, sistem monitoring dan evaluasi (M&E), pelatihan untuk pemetaan GIS dan pengembangan dari “*ICT-based tool*” yang dapat memfasilitasi penggunaan dan pemutakhiran informasi tingkat kota, membiayai pengembangan dari platform digital untuk menyimpan dan menggunakan peta kota, termasuk pemutakhiran peta permukiman, jaringan prasarana, dan peta guna lahan dari lokasi proyek terpilih. Seluruh *Terms of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja terkait dukungan pelaksanaan proyek dan bantuan teknis harus mendukung pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender. Program juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program dan mendapatkan umpan balik secara tepat waktu. Program ini juga akan membiayai evaluasi, termasuk dalam hal ini penyiapan data baseline dan survey lanjutan tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat.

2.5 Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana

Komponen ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari kebijakan kompensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi

bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi). Dalam Komponen ini perlu disusun rencana kontinjensi sesuai kebutuhan, melalui sub-proyek dan/atau menggunakan pengaturan pelaksanaan proyek. Pembiayaan rencana kontinjensi ini diambil dari komponen investasi infrastruktur yang besarnya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

III. Penyelenggaraan Program

3.1 Ketentuan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan program di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berorientasi “*outcome*”. Setiap kabupaten/kota menetapkan tujuan program dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “*outcome*” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN, yaitu: (1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik); (2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; (3) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan (4) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.
- 2) Memanfaatkan hasil pendataan kumuh. Masing-masing kabupaten/kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh serta ketetapan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll, sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.
- 3) Review atau penyusunan dokumen perencanaan kumuh. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat kelurahan/desa (RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki dokumen rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota, seperti dokumen RKPKP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh permukiman kumuh di kota yang bersangkutan dengan jangka waktu lima tahun. Dalam beberapa kasus, RKPKP yang telah disusun hanya mencakup perencanaan untuk satu kawasan, belum mencakup keseluruhan


permukiman kumuh yang diidentifikasi dalam pemetaan kumuh. Dalam kasus tersebut, RKPKP masih perlu dilengkapi/disempurnakan. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen RP2KP-KP/SIAP maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana penanganan permukiman kumuh (RP2KP-KP/SIAP). Perencanaan juga mencakup penyusunan Desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan. RP2KP-KP/SIAP dan DED harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan setempat berdasarkan hasil penapisan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial.

- 4) Selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW kabupaten/kota, atau dokumen lainnya yang relevan.
- 5) Dukungan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana stimulan diberikan hanya bila kabupaten/kota yang terpilih telah memenuhi komitmennya, yaitu: (1) membangun kelompok kerja untuk memimpin dan memfasilitasi proyek, (2) mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional selama implementasi proyek, (3) memasukkan rencana penanganan permukiman kumuh dalam RPJMD, dan menjajaki inklusi isu terkait kumuh di dalam RTRW atau perencanaan kota lainnya, (4) menyiapkan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota seperti RP2KP-KP/SIAP, RKPKP, RP3KP, atau dokumen serupa;
- 6) Pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Lampiran 3), mengacu pada kebijakan daerah dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (Lampiran 2). Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola *e-procurement* agar transparan.
- 7) Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana dan kesetaraan gender. Mengarusutamakan pengelolaan

lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko bencana) sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh komponen penyelenggaraan program.

3.2 Tahapan Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detail metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.



Gambar 3.1. Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat

3.2.1 Persiapan

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh.

Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:

- 1) Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan
 - a. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;

- c. Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran
 - a. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
 - b. Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU
 - 3) Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;
 - b. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.
- 2) Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota
- 3) Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan
- 4) Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh
- 5) Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP/SIAP

3.2.2 Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap

perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:

- 1) Persiapan perencanaan
- 2) Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP
- 3) Penyusunan Rencana Detil/Teknis

3.2.3 Pelaksanaan

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya.

Pelaksanaan mencakup:

- 1) Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
- 2) Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P

3.2.4 Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kerangka regulasi
- 2) Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb
- 3) Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.
- 4) Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP/SIAP dan atau RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

Detail tahapan dan metode penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh untuk tingkat kabupaten/kota terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat kelurahan/desa terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa, dan untuk pengelolaan lingkungan dan dampak sosial terdapat di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial.

Dari sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utamanya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyarakat/Komunitas sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Matriks Penyelenggaraan Program

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • April 2016 • Jan/Feb setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2016 • Jan/Feb setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Juli-Desember setiap tahunnya 	Menerus
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi • Lokakarya orientasi • Penggalangan komitmen K/L • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pengembangan & pengelolaan sistem informasi dan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kebijakan dasar • Penyiapan strategi penanganan • Penyiapan pedoman • Penyiapan pendanaan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi terpadu • Koordinasi keterpaduan program dan penganggaran 	Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Provinsi • Penggalangan komitmen • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Konsolidasi data tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan lokasi yang membutuhkan dukungan provinsi • Sinkronisasi target RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi terpadu • Koordinasi program prioritas dan anggaran 	Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	Provinsi	wilayah kerjanya • Penguatan kapasitas • Review draft usulan kegiatan kota/kab, yang dapat didanai propinsi atau pusat		
Kab/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kab/Kota kepada SKPD, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya • Penggalangan komitmen pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat • MoU • Penguatan kelembagaan dan kapasitas Pokja PKP, SKPD, masyarakat, dll • Kesepakatan utk review 	<ul style="list-style-type: none"> • Review kesesuaian misi RPJMD dengan program penanganan permukiman kumuh • Penentuan lokasi permukiman kumuh • Penyusunan RP2KP-KP/SIAP termasuk rencana investasi • Penyusunan Rencana permukiman kumuh secara bertahap sesuai prioritas permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran ke dalam APBD • Reorientasi anggaran jika sdh terDIPDA kan dan ada perubahan (lokasi dll) • Penyusunan DED oleh konsultan DED yang direkrut penda • Penyusunan dokumen lelang, pembentukan tim pengadaan tingkat kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kerangka regulasi untuk mendukung program • Pengoperasian & pemeliharaan hasil kegiatan skala kota • Penguatan kapasitas, kelembagaan dan kolaborasi • Menyiapkan proses integrasi perencanaan ke dalam RPJMD • Replikasi program

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	<p>RP2KP-KP/SIAP atau menyusun baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi data tingkat Kabupaten/Kota 	<p>kumuh yang akan ditangani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi/FGD dengan kelurahan dan SKPD terkait • Identifikasi program kota/kab, propinsi dan pusat serta tingkat masyarakat • Penggalangan komitmen dari kepala daerah, DPRD, pokja PKP propinsi • Pengesahan dokumen RP2KP-KP/SIAP minimum dengan Perwali • Konsultasi dengan pusat dan propinsi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kontraktor melalui e-procurement • Bimbingan teknis Pelaksanaan kegiatan atau konstruksi skala kota dan kawasan • Pengawasan konstruksi oleh konsultan supervise • Monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan penegakan aturan bersama (AB) • Pengelolaan dan perencanaan O&P tingkat kota

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
		pembiayaan propinsi atau pusat termasuk dari DAK, dana hibah air bersih, dll		
Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kecamatan • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Konsolidasi data tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dukungan teknis • Penguatan kapasitas • Mendukung proses perencanaan tingkat Kel/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan • Pengawasan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas • Menyiapkan proses integrasi perencanaan kedalam Musrenbang Kecamatan
Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kel/Des • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pendampingan Revitalisasi peran BKM untuk penajaman orientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM dan DED • Penyusunan AB dan Rencana O&P • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan • Penguatan kapasitas • Koordinasi program prioritas dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan AB Pencegahan Kumuh dan O&P • Penguatan kapasitas

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	permukiman kumuh <ul style="list-style-type: none"> • Kompilasi data tingkat kel/desa 			
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pengumpulan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Proposal Kegiatan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas • O&P

Tabel 3.2 Matriks Tahapan dan Pendamping Pusat, Kabupaten/kota, dan kelurahan di Setiap Tahapan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
Persiapan				
<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya, - Penggalangan komitmen, - MoU - Penguatan kelembagaan dan kapasitas - Penyiapan system informasi, dll 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan
Perencanaan				
<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lokasi dan penetapan profil permukiman kumuh kabupaten/kota - Penyusunan atau review RP2KP-KP/SIAP (tingkat kota) atau RPLP/NUAP (tingkat kelurahan) - Review kesesuaian RPJMD, dll 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana/desain kawasan (tingkat kota) atau RTPLP (tingkat kelurahan) 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Koordinator Kota - Konsultan yang direkrut pemda 	Tim fasilitator kelurahan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
Pelaksanaan				
Infrastruktur primer/sekunder:				
- penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan			Konsultan DED disiapkan pemda (dana APBD)	
- Supervisi penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)		
- Konstruksi			Kontraktor direkrut pemda (dana APBN atau APBD)	
- Supervisi pengadaan kontraktor dan konstruksi	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)	Konsultan pengawas konstruksi direkrut pemda (dana APBN atau APBD) dan	
Infrastruktur tersier:				
- Pembentukan KSM, penyusunan proposal, dan supervisi pelaksanaan kegiatan	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
		<i>Provider)</i>		
Keberlanjutan:				
- Evaluasi, pelembagaan, penganggaran, O&P, regulasi, dll	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan

3.3 Pembiayaan Penyelenggaraan Program

3.3.1 Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program

Program KOTAKU adalah program nasional dengan tujuan dan target capaian yang jelas (lihat 1.3), yang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan di setiap kabupaten/kota diidentifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang dituangkan dalam RP2KP-KP/SIAP. Rencana pembiayaan mencakup berbagai sumber-sumber pendanaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun swasta dan masyarakat dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan dan target bersama. Berdasarkan perkiraan awal, sumber-sumber pendanaan yang dapat diintegrasikan ke dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Potensi pendanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota bersumber dari APBD. Jika untuk penanganan kota-kota prioritas penanganan permukiman kumuh khususnya infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dibutuhkan sekitar Rp. 200-250 milyar/kabupaten/kota dalam lima tahun atau 40-50 milyar/tahun maka potensi pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan sbb:
 - a. Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota berkontribusi sekitar Rp. 2-15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab;

Penyediaan pendanaan yang bersumber dari APBD dapat dialokasikan dalam bentuk *in kind* yang teralokasi dalam program sektor fokus untuk program penanganan permukiman kumuh di kawasan prioritas dan atau dalam bentuk *in cash* yang teralokasi dalam belanja modal atau belanja hibah melalui swakelola masyarakat.

Kebutuhan pendanaan dari setiap kabupaten/kota untuk operasional dan pemeliharaan (O & P) per tahun diperkirakan sebesar 3-4% dari

nilai investasi atau sekitar Rp. 1,5 -2 milyar per tahun. Untuk infrastruktur tersier, O & P menjadi tanggung jawab masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui Pokja PKP akan menyiapkan Rencana O & P termasuk penganggaran, dan melakukan evaluasi tahunan pemeliharaan. Dana APBD juga dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan. Selain itu, akan dikembangkan insentif untuk pemeliharaan berdasarkan kinerja dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Pemerintah Pusat. Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan, dalam hal ini termasuk pendanaan dari infrastruktur keciptakaryaan seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan perumahan, maupun bantuan teknis yang dianggarkan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.
- c. Masyarakat. Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk *in cash* maupun material dan tenaga.
- d. Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat.

3.3.2 Proses Penganggaran

Dengan beragamnya sumber-sumber pendanaan program KOTAKU sesuai penjelasan di atas, maka dengan mengacu kepada rencana investasi dalam RP2KP-KP/SIAP maupun dokumen-dokumen turunannya seperti rencana kawasan, Pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran melalui perencanaan anggaran tahunan sebagai berikut:

1) Tingkat Nasional.

Secara nasional melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi.

- a. Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota untuk didanai oleh APBN (misalnya RPIJM, DAK infrastruktur, hibah air bersih, program sector perumahan, dll) serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan
- b. Pokja PKP Nasional melalui CCMU (Central Collaboration Management Unit) memfasilitasi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-

sumber pendanaan non konvensional (non APBN/APBD) dalam penanganan permukiman kumuh (*linking cities to financing*).

2) Tingkat Provinsi.

Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di provinsi. Pokja PKP Provinsi melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tahunan masing-masing sektor dan usulan kegiatan daerah melalui Forum Lintas Sektor di Daerah atau Forum Wilayah dan Musrenbang provinsi.

3) Tingkat Kabupaten/kota.

- a. Pokja PKP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kabupaten/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kabupaten/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan
- b. Lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Kelurahan/Desa mengawal dan mengawasi proses penganggaran di kabupaten/kota mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond Program dan Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai pengesahan RAPBD kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan;
- c. Untuk wilayah yang berstatus administrasi desa, lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Pemerintah Desa mengawal pembahasan dan penetapan program dan anggaran desa (RKP Desa dan APB Desa) untuk turut mendanai rencana masyarakat di tingkat desa.

Penganggaran untuk pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun bersamaan dengan RP2KP-KP/SIAP dan

RPLP/NUAP serta RTPLP, perlu dipastikan dalam penyusunan APBD Kabupaten/Kota dan/atau dalam penyusunan anggaran desa.

IV. Struktur Organisasi dan Tata Peran

4.1 Struktur Organisasi

Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. KemenPUPR menugaskan *Project Manajemen Unit* (PMU) yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK yang berada di tingkat provinsi dan kota.

Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data.

Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas¹³ dengan melibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pokja PKP Nasional dilengkapi dengan *Central Collaboration Management Unit* (CCMU) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.


Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota. Pokja PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum BKM/LKM), *City Changer*, Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat

¹³ Bappenas dalam hal ini juga merupakan pelaksana (*implementing agency*) terutama terkait komponen Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan.

unsur-unsur permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh Bappeda. Berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, dsb.

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.1. Di luar struktur organisasi ini, pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, BUMN, dan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh di kota yang bersangkutan juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelolaan KOTAKU

4.2 Tata Peran Pelaku

4.2.1 Tingkat Nasional

Sesuai penjelasan di sub bab sebelumnya, pelaku utama Program KOTAKU di tingkat nasional terdiri dari Pokja PKP Nasional, CCMU, PMU, dan Satker Pusat. Tugas/fungsi masing-masing pelaku tersebut dijabarkan di bawah ini:

- 1) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional
 - a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional;
 - b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi kegiatan, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;

- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya di tingkat nasional antar sector antar kementerian untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;
- e. mengkoordinasikan penyelesaian isu-isu aktual lintas kementerian/lembaga terkait penanganan permukiman kumuh;
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan pusat;
- g. memfasilitasi penerapan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional;
- h. memonitor penggunaan pendekatan kesetaraan gender dan pencapaiannya di seluruh kebijakan dan proyek;
- i. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- j. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Bappenas dan KemenPUPR/PMU; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh Bappenas dan KemenPUPR/PMU.

2) Central Collaboration Management Unit (CCMU)

- a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan di daerah;
- b. Pengelolaan data/ informasi;
- c. Sinkronisasi perencanaan dan pemrograman di tingkat nasional;
- d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- e. Manajemen kolaborasi.

3) Project Management Unit (PMU)

- a. membantu pelaksanaan tugas *Executing Agency* dalam penyelenggaraan program secara nasional;
- b. melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional dalam penyelenggaraan program secara nasional;
- c. mengkoordinir seluruh pelaku KOTAKU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya antar sektor dalam lingkup Kementerian PUPR untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;

- e. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
- f. melakukan pengelolaan keuangan pinjaman di tingkat pusat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program;
- g. menerbitkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta pedoman-pedoman pendukungnya, memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh tahapan program, menyelenggarakan konsultasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- h. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, *monitoring*, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian *loan covenance* dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; dan
- i. menyusun laporan secara rutin kepada *Executing Agency*.

4) Satker Pusat

- a. melakukan pengadaan jasa konsultan;
- b. melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA;
- c. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *e-monitoring*;
- d. melakukan koordinasi dengan Satker di provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
- f. membantu PMU dalam melaksanakan dan mengendalikan program.

4.2.2 Tingkat Provinsi

Pelaku utama pelaksanaan KOTAKU di tingkat provinsi terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan Satker Provinsi. Tugas masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

- b. membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
- c. membentuk Pokja PKP Provinsi;
- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi; dan
- e. mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Provinsi; dan
- f. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Provinsi dengan RPJMN.

2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi

- a. menyusun peta jalan menuju perumahan dan permukiman layak huni, termasuk di dalamnya permukiman kumuh yang kemudian disahkan oleh Gubernur;
- b. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dari tingkat nasional;
- c. memberi usulan kepada Pokja PKP Nasional terkait reformasi/pengembangan kebijakan yang diperlukan dari hasil identifikasi Pokja PKP Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- d. mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- f. mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- g. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan provinsi dan memastikan terintegrasinya perencanaan tingkat provinsi dan kota;
- h. mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kabupaten/kota;
- i. mengadvokasi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif;

- j. mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- k. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja PKP Nasional; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Nasional.
- m. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat provinsi.

3) Satker Provinsi

- a. melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
- b. melakukan pengadaan Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator;
- c. melakukan pembayaran gaji Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator beserta BOP tim fasilitator;
- d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi;
- e. menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI), terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BDI bila dana BDI ditempatkan di DIPA Provinsi;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;
- g. mengkaji dan memonitor UKL/UPL dan LARAP dan instrument lingkungan dan sosial lainnya yang diajukan oleh Satker Kabupaten/Kota;
- h. mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
- i. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
- j. mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
- l. melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Provinsi;

- m. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat provinsi.

4.2.3 Tingkat Kabupaten/kota

Pelaku utama KOTAKU di tingkat kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP Kabupaten/Kota, dan Satker Kabupaten/Kota. Tugas masing-masing pelaku tingkat kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll)
 - c. membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 - d. membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota;
 - e. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
 - f. mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten/Kota;
 - g. memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP/SIAP;
 - h. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;
 - i. menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);
 - j. melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten/kota.
- 2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota

- a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll;
- b. memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang bersangkutan;
- c. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
- d. mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;
- e. menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kab/kota (RP2KP-KP/SIAP), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
- f. menetapkan daftar lokasi sasaran;
- g. menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
- h. memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
- i. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- k. mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kabupaten/kotanya;
- m. mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- n. memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil

pemantauan dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi;

- o. memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan
- q. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

3) Satker Kabupaten/Kota

- a. melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
- b. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dengan Tim Korkot;
- c. memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;
- d. memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KP-KP/SIAP, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP;
- e. melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;
- f. mengesahkan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten/Kota;
- g. menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota;
- h. mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
- j. mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
- k. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
- l. mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;

- m. menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
- n. melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan
- o. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

4.2.4 Tingkat Kecamatan

Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah:

- 1) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
- 2) memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
- 3) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten/kota;
- 4) berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
- 5) bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
- 6) membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya; dan
- 7) melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM.

4.2.5 Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPP, KSM Permukiman, KPP, serta Relawan, dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut:

1) Lurah/Kepala Desa

- a. memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan

yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;

- b. memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
- c. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten/kota;
- d. berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan;
- e. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebaran informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;
- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;
- g. memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait;
- h. berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
- i. berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan
- j. mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

2) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

- a. melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
- b. membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E.

BKM memiliki perangkat UPS – UPK – UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

3) Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

- a. melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;
- b. mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TAPP);
- c. mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan;
- d. melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan
- e. melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota

4) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

- a. menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
- b. melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;
- c. mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan
- d. detail tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

5) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

- a. melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa;
- b. memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- c. menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; dan

- d. membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM)

6) Relawan

- a. penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif;
- b. mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb;
- c. memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- d. mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan program;
- e. khusus Relawan Teknik: mengawasi proses pembangunan PSU dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan oleh KPP;

V. Pengelolaan Program

5.1 Pendampingan

Untuk penyiapan dan pengembangan program, PMU dibantu oleh Tim Advisory. Sedangkan untuk pengendalian dan pengelolaan kegiatan Program, PMU melalui Satker Pusat menugaskan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) di tingkat nasional, serta Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi beserta konsultan/jasa lain yang diperlukan, sesuai ketentuan perjanjian pinjaman luar negeri. Kegiatan evaluasi mendalam pada aspek intervensi program sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja program akan didukung oleh Konsultan Manajemen Evaluasi (KME).

KMW dipimpin oleh seorang *Team Leader*, yang didukung anggota tim dengan keahlian perencanaan kota, peningkatan kapasitas, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, pengelolaan keuangan, monitoring, dan SIM. Sedangkan KMT merupakan tim yang berkeahlian khusus terkait infrastruktur, yang akan mendampingi beberapa kabupaten/kota untuk memastikan kualitas proses dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat masyarakat. Desain Kawasan, DED, dan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial akan dipastikan kualitasnya melalui pengendalian KMT. Setiap kabupaten/kota difasilitasi oleh Tim Koordinator Kota (Korkot), yang terdiri dari Korkot dan asisten-asisten dengan keahlian perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan manajemen data. Di tingkat kelurahan, Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel) akan ditugaskan mendampingi masyarakat dengan komposisi 5:7 (lima fasilitator untuk tujuh kelurahan) untuk permukiman kumuh, dan 5:9 (lima fasilitator untuk sembilan kelurahan) untuk kawasan non-kumuh.

Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP), merupakan tim pendamping yang direkrut oleh masyarakat. Tugasnya mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif dan penyusunan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, dan memastikan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM disusun melalui proses partisipatif, berkualitas baik dan selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.

5.2 Ketentuan Bantuan Dana Investasi (BDI)

Program KOTAKU, yang dikelola oleh Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya ini, menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk mendukung pelaksanaan komponen program yang sudah dijelaskan di Bab II.

5.2.1 Cakupan Kegiatan yang Didanai BDI

Jenis kegiatan yang dibiayai oleh BDI untuk pembiayaan komponen 2.3.1 dan 2.3.2 adalah:

1) Kegiatan Pelayanan Infrastruktur

Kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman yang dapat diselenggarakan dalam Program ini adalah prasarana dan sarana yang fokus pada 8 indikator kumuh.

2) Kegiatan Pelayanan Sosial

Kegiatan pelayanan sosial yang dapat dibiayai dari Program adalah kegiatan sosial berkelanjutan seperti kegiatan pelatihan, kampanye program, aksi-aksi sosial yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan. Jenis kegiatan sosial berkelanjutan dapat berupa kegiatan pelatihan keterampilan tukang, pelatihan kader infrastruktur (mandor), pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kampanye gerakan bebas kumuh, pelatihan Bank Sampah dan kegiatan lainnya berdasarkan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

3) Kegiatan Pelayanan Ekonomi

Jenis kegiatan pelayanan ekonomi pada dasarnya mencakup semua kebutuhan masyarakat, hanya pembiayaan diprioritaskan mengakses sumber daya dari berbagai instansi/lembaga baik pemerintah, swasta maupun perbankan dan/atau lembaga keuangan melalui serta dari program kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang mendukung pada peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan.

Program ini memberikan beragam pilihan jenis kegiatan yang memiliki peluang investasi bagi masyarakat. Namun Bantuan Dana Investasi (BDI) tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan prasarana khususnya kegiatan yang dapat menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan

bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana Bantuan Dana Investasi (BDI), adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
- 2) Pembebasan lahan dan/atau pembelian tanah/lahan;
- 3) Kegiatan ekonomi yang mencakup pinjaman dana bergulir;
- 4) Investasi yang bernilai lebih dari 2 juta USD;
- 5) Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM;
- 6) Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan lindung¹⁴ kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan atau perlindungan yang ada di daerah. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut, seperti:
 - a. Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai;
 - b. Cagar budaya nasional, tradisional/bangunan keagamaan; dan
 - c. Taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah rawa.
- 7) Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam pengelolaan lingkungan dan sosial;
- 8) Pengadaan yang berbahaya, seperti pengadaan produk apapun yang mengandung asbestos dan pengadaan pestisida atau herbisida;
- 9) Kegiatan destruktif, seperti:
 - a. Pertambangan atau penggalian karang hidup;
 - b. Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam);
 - c. Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain;
 - d. Pengubahan aliran sungai;

¹⁴ Kegiatan di kawasan lindung harus dilengkapi dengan AMDAL, sedangkan KOTAKU hanya mencakup kegiatan yang maksimal wajib dilengkapi dengan UKL/UPL

- e. Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha);
- f. Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m³.

5.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI)

Untuk sub-komponen 2.3.1, dana akan dialokasikan ke kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dan atau kewenangan Kantor Pusat (KP). Apabila menggunakan mekanisme TP, penganggaran disiapkan pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila menggunakan mekanisme KP, penganggaran dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Satker pusat di tingkat provinsi. Pengadaan pekerjaan yang menjadi bagian dari TP akan melibatkan ULP pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dilaksanakan dengan mekanisme KP akan melibatkan ULP tingkat Provinsi. Pengadaan pekerjaan sub komponen 2.3.1 akan dilaksanakan melalui *National Competitive Bidding* (NCB) di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan, maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Apabila pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan, maka pengadaan akan dilakukan di tingkat provinsi atau pusat. Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).

5.3 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi

Program KOTAKU dirancang untuk mendorong penanganan pengaduan lokal melalui jalur formal serta melalui tekanan publik. Program ini juga menempatkan sistem penanganan pengaduan komprehensif di tempat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaan ke unit manajemen program melalui telepon, SMS, email, atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah. Sebuah unit penanganan pengaduan di bawah pengawasan PMU meneliti dan berusaha untuk menyelesaikan setiap keluhan secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa risiko bagi pelaku pengaduan (*whistleblower*).

Setiap keluhan, termasuk informasi mengenai tindak lanjut dan sanksi diterapkan dan dipublikasikan di website. Data-data manajemen pengaduan harus sistematis untuk memungkinkan penyusunan skala prioritas. Kapasitas untuk menyelesaikan keluhan dapat ditingkatkan dengan melibatkan Pemda.

Selain keterbukaan informasi terkait pengaduan, Program KOTAKU juga mempublikasikan seluruh pedoman, materi peningkatan kapasitas, surat-surat formal, Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan artikel lainnya di website (<http://p2kp.org/>). Detil mengenai penanganan pengaduan dan keterbukaan informasi disajikan di Lampiran 5 Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program KOTAKU dan Lampiran 6 Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik.

5.4 Pengendalian Program

Pengendalian dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan menuju pada tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian lebih ditekankan pada pengendalian berbasis output/hasil sehingga kinerja penanganan permukiman kumuh dapat terpantau dari waktu ke waktu. Hasil-hasil kegiatan pengendalian akan menjadi bahan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian harus sistematis agar perkembangan dan kinerja kegiatan penanganan permukiman kumuh dapat dipantau dan di evaluasi. Kualitas pengendalian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data/fakta lapangan yang valid dan akurat sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup handal dan tidak menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pelaksanaan pengendalian dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh harus dilandasi dengan nilai kejujuran dengan semangat untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja program secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Obyektif, dilakukan secara profesional mengikuti kaidah keilmuan yang ada, proses pengumpulan data/fakta lapangan, analisis data, dan penilaian atau kesimpulan yang dibangun bersifat obyektif sesuai dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya;
- 2) Partisipatif, dilakukan dengan model komunikasi horizontal, bukan dari atas ke bawah sehingga terbangun dialog antar pelaku untuk

- merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan menentukan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti atas dasar kesepakatan bersama;
- 3) Transparan, dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga dapat disampaikan kepada masyarakat dan para pihak di wilayahnya untuk menjadi bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kinerja penanganan permukiman kumuh;
 - 4) Akuntabel, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan strategi lanjutan yang dilakukan oleh para pelaksana program;
 - 5) Tepat Waktu, harus dilaksanakan tepat waktu agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberi masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan penanganan permukiman kumuh;

Kegiatan pengendalian merupakan tanggung jawab seluruh pelaku, termasuk perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, konsultan dan fasilitator. Peran Pemda sangat penting dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder, kegiatan pengendalian berjalan efektif dan berhasil guna. Sistem pengendalian tersebut mengacu pada sistem yang disusun oleh pengelola program tingkat pusat, antara lain Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis GIS, pengembangan instrumen monitoring, pengembangan indikator keberhasilan, rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil monev serta pelaksanaan workshop hasil monitoring.

5.4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring dan evaluasi memfokuskan pada pencapaian tujuan akan diukur berdasarkan indikator hasil (outcome) maupun output yang ditetapkan oleh Program KOTAKU terdapat pada Lampiran 5. Indikator Keberhasilan Program menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai *Executing Agency*, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya (lihat lampiran 3)

1) Monitoring

Kegiatan monitoring dikembangkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan kualitas output dalam penanganan permukiman kumuh secara terus menerus. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau terjadinya penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan

solusinya sehingga pelaksanaan program dapat segera dikembalikan kepada koridor yang seharusnya berjalan dan masalah yang ada tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Kegiatan monitoring ditekankan untuk memantau kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target dan tujuan program dapat langsung tergambarkan melalui pemantauan yang menerus dan melibatkan stakeholder terkait.

2) Supervisi

Kegiatan supervisi merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan dan hasil monitoring. Pengawasan yang dimaksud tetap didasari untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat sasaran, pemerintah daerah, dan pendamping program melalui proses diskusi untuk membantu mengidentifikasi isu dan sumber permasalahannya serta memberikan arahan dan rekomendasi pemecahan masalahnya. Kegiatan supervisi bersifat tematik juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya seperti adanya indikasi penyimpangan yang sangat serius terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, timbulnya gejala-gejala negatif yang sifatnya meluas, ataupun adanya pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan yang berdampak serius pada penurunan kepercayaan masyarakat. Apabila hasil supervisi menunjukkan adanya pelanggaran prosedur/tahapan yang disengaja atau rekayasa sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan pemanfaatan dana KOTAKU yang mengakibatkan kinerja program tidak tercapai maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana program (pemerintah) yang tujuannya sebagai umpan balik untuk memperbaiki konsep maupun kebijakan program, dan dilakukan oleh tim independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran program yang perlu diketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program/kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi pada saat perencanaan, evaluasi pada saat akhir pelaksanaan,

evaluasi terhadap hasil pelaksanaan (*outcome evaluation*) dan evaluasi untuk melihat dampak program (*impact evaluation*).

4) Pelaporan

Hasil-hasil Monev dilaporkan secara ringkas berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Monev, laporan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas output termasuk didalamnya memberikan rekomendasi terhadap upaya-upaya perbaikan kedepan.

5) Workshop

Pemerintah daerah diharapkan mengadakan workshop hasil monitoring dan evaluasi sebagai media reflektif bersama para pemangku kepentingan. Keluaran dari workshop adalah mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan Monev kepada para pemangku kepentingan, merumuskan isu-isu kritis dan rekomendasi penanganannya serta merumuskan tindaklanjut perbaikan pelaksanaan program.

5.4.2 Pelaku Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta konsultan pendamping secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

Tingkatan Monitoring	Pelaku	Koordinator
Tingkat Pusat	Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU), K/L terkait, PMU, Satker Pusat, Donor, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Pusat	Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU)
Tingkat Provinsi	Satker PKP Provinsi, Dinas provinsi terkait, Pokja PKP Provinsi (PCMU), Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Provinsi	Pokja PKP Provinsi/Provincial Collaboration Management Unit (PCMU)

Tingkatan Monitoring	Pelaku	Koordinator
Tingkat Kabupaten/Kota	Pokja PKP Kabupaten/Kota (LCMU), Dinas Kabupaten/Kota terkait, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Kabupaten/Kota	Pokja PKP Kabupaten Kota/Local Collaboration Management Unit (LCMU)
Tingkat Kecamatan	Perangkat kecamatan, Forum BKM tingkat Kecamatan, dunia usaha, LSM, Fasilitator	Camat
Tingkat Kelurahan/Desa	Perangkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa, BKM, Relawan, Fasilitator	Lurah/Kepala Desa

Format 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Format 2. Prinsip-Prinsip Kolaborasi

Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh adalah:

1. Partisipasi/*Participation (P)*, artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi harus tepat waktu atau tepat momentum artinya partisipasi harus *punctual (P)* sehingga terjadi sinkronisasi
2. Akseptasi/*Acceptable (A)*, artinya kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/*accountable (A)*.
3. Komunikasi/*Communication(C)*, artinya masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/*collaboration (C)*
4. Percaya/*Trust (T)*, artinya masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan . Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/*transparent (T)*
5. Berbagi/*Share (S)*, artinya masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (*time, treasure and talents*) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/*submit (put under control of another - S)* artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Penyusunan rencana ini dilakukan secara kolaboratif, yang artinya:

1. Adanya tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan sampai pada pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pelaksanaan program;

2. Kesetaraan kekuasaan dimana tidak ada dominasi oleh pihak tertentu dan setiap aktor yang terlibat tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati;
3. Terdapat aktor-aktor yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi dan memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun hasil yang diharapkan dari perencanaan yang kolaboratif adalah:

1. Mengacu pada visi bersama, tujuan dan sasaran yang jelas, akurat dan terukur dalam penanganan permukiman kumuh tingkat kawasan dan di tingkat Kabupaten/kota. Visi ini sesuai dengan visi dari RPJMD;
2. Harmonisasi sasaran lokasi/kawasan kumuh prioritas yang akan ditangani dan semua pihak sepakat, lintas sektor dan pelaku, bekerja sama pada lokasi kerja yang sama;
3. Harmonisasi bidang perencanaan mencakup aspek prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman serta ancaman bencana dan aspek legalitas, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi kawasan dan penghuni;
4. Pola penanganan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis institusi;
5. Harmonisasi lembaga yang akan menangani agar tidak terjadi duplikasi lembaga di tingkat desa/kelurahan mengingat beragamnya nomenklatur lembaga komunitas (BKM, LKM, Pokmas, Gapoktan, dan komunitas lainnya);
6. Harmonisasi berbagai sumber daya yang dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan (dana, waktu, manusia) dan berdasarkan jenis komponen serta jenis investasi.

Format 3a. Indikator Kinerja Keberhasilan (KPI)
Program KOTAKU (Indonesia Wilayah I)

HASIL	INDIKATOR
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dalam rangka mengentaskan wilayah kumuh berdasarkan 8 indikator kumuh	<p>1a. Jumlah kelurahan kumuh yang dikurangi dari 1174 kelurahan menjadi kurang dari 200 kelurahan berdasarkan 8 indikator kumuh.</p> <p>1b. Wilayah kumuh yang diperbaiki aksesnya terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan meningkat seluas 6700 ha.</p> <p>1c. 60% penerima manfaat yang disurvei pada saat penyelesaian proyek puas terhadap kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan dasar perkotaan di wilayah kumuh yang ditargetkan.</p> <p>1d. 80% infrastruktur yang dibangun/rehabilitasi sesuai dengan prioritas masyarakat dalam Rencana Aksi Masyarakat/ <i>Community Action Plan</i> (CAP).</p>
2. Mendorong kolaborasi dengan stakeholder melalui pemberdayaan pemerintah daerah	<p>2a. Sekurang-kurangnya 90 % kota telah membentuk Pokja PKP proyek selesai.</p> <p>2b. Lebih dari 80 % Kabupaten/Kota memiliki dokumen SIAP (Slum Improvement Action Plan) yang telah terkonsolidasi dengan <i>Community Action Plan</i> (CAP).</p> <p>2c. Lebih dari 90 % kelurahan/desa memiliki dokumen CAP yang telah terkonsolidasi dengan <i>Community Action Plan</i> (CAP).</p> <p>2d. Sekurang-kurangnya 15% dari alokasi dana kegiatan pada tingkat kabupaten kota dipenuhi (secara tunai atau dalam bentuk sharing) dari pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau sumbangan.</p>
3. Meningkatkan kesejahteraan	<p>3a. Sekurang-kurangnya 50% kelurahan/desa di lokasi proyek (tambahan 1250 kelurahan/desa terhadap 1400 kelurahan/desa yang telah ada) melaksanakan kegiatan <i>livelihood</i> pada tahun 2020.</p>

HASIL	INDIKATOR
masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh	3b. Tingkat inklusi keuangan (akses terhadap rekening tabungan) di kelurahan/desa mencapai 20% dari 5%. 3c. Lebih dari 50% KSM Ekonomi telah melaporkan perkembangan/ekspansi usaha mereka. 3d. Lebih dari 50% BDC yang didirikan dapat bertahan selama 2 tahun masa operasi. 3e. Sekitar 50% KSM yang memiliki usaha kecil yang potensial dilayani oleh BDC.

Format 3b. Kerangka Pemikiran berbasis Hasil
Program KOTAKU (Indonesia Wilayah I)

<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Investasi untuk perbaikan permukiman kumuh dicairkan bagi semua desa sasaran. 2. Infrastruktur peningkatan kumuh dibangun di tingkat kota. 3. Program Peningkatan Livelihood ditingkatkan 4. Mobile Banking 5. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lokal terselesaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua desa melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang dijelaskan dalam Open Menu (misalnya drainase, peningkatan atau rehabilitasi, fasilitas pengelolaan sampah, toilet umum dll) pada tahun ke-4. 2a. Setidaknya 40 (90% x 50 Kab / Kota) kota telah membentuk gugus tugas fungsional untuk pengentasan kumuh dan telah menyelesaikan RP2KP-KP di kota / kabupaten pada tahun ke-2. 2b. Setidaknya menyelesaikan 80% dari prasarana primer dan sekunder dan layanan yang berkaitan dengan daerah kumuh, yang diidentifikasi di bawah RP2KP-KP telah fungsional pada tahun ke-4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kemajuan triwulan disiapkan oleh Konsultan dan PMU. 2. Laporan dari Misi IDB ke Indonesia. 3. Laporan dari Badan Pelaksana (MPWH) 4. Laporan Penyelesaian Proyek 5. Laporan dari Konsultan Studi Evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan efektif menyampaikan keterampilan yang diinginkan dan konten pengetahuan 2. Penduduk setempat berkomitmen dan termotivasi 3. Fasilitator tetap berkomitmen dan mampu memberdayakan masyarakat dan memperkuat mereka 4. LSM yang handal dan mampu tersedia untuk membantu
--	--	---	--

<p>6. Kurikulum peningkatan ditingkatkan dengan pelatihan kejuruan dan modul pemasaran.</p> <p>7. Produk pengetahuan</p> <p>8. Misi Studi dan hubungan timbal balik (reverse linkage)</p>	<p>2c. Lebih dari 95% prasarana primer dan sekunder dibangun memiliki penilaian kualitas yang sangat baik pada tahun ke-4.</p> <p>2d. Lebih dari 50% dari gugus tugas pengentasan kumuh setidaknya seorang anggota dari sektor swasta pada tahun ke-4.</p> <p>3a. Program Peningkatan Livelihood digulirkan untuk setidaknya 50 desa di Aceh dan Kalimantan Utara pada tahun ke-2.</p> <p>3b. Seluruh studi kelayakan (15) untuk membangun BDC baru selesai pada Tahun ke-2.</p> <p>3c. Setidaknya 15 Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) baru didirikan dan beroperasi pada Tahun ke-3.</p> <p>3d. Pelatihan kejuruan yang diberikan kepada KSM yang potensial untuk diteruskan ke 15 BDC yang didirikan di bawah ICDD Tahap III selesai pada tahun ke-2. Pelatihan kejuruan bagi KSM yang potensial</p>		<p>pembentukan dan keberlanjutan KSM</p> <p>5. Langkah-langkah pemeliharaan dan keberlanjutan di lokasi memadai</p> <p>6. Pasokan input pertanian dan fasilitas kredit mikro memadai dan terjangkau</p> <p>7. Tidak ada Korupsi / penyalahgunaan di antara para pemain operasional utama (termasuk VCC)</p>
---	--	--	---

	<p>untuk diteruskan ke 15 BDC baru akan selesai pada Tahun 4.</p> <p>4a. Strategi mobile banking akan diselesaikan pada tahun ke-1.</p> <p>4b. Setidaknya 1 juta orang membuka rekening tabungan pada Tahun ke-4.</p> <p>4c. Setidaknya 30 kota telah menjalankan dana bergulir keuangan mikro dan bekerja dengan tenaga mobile banking di desa-desa. Semua pinjaman yang diberikan harus mengikuti aturan Syariah.</p> <p>5. Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat lanjutan diberikan kepada seluruh desa pada tahun ke-3.</p> <p>6. Tinjauan terhadap kurikulum yang ada, modul lanjutan dikembangkan dan TOT yang dilaksanakan pada tahun ke-3.</p>		
--	---	--	--

	<p>7a. Material cetak dan materi audio visual proyek dibuat dan disosialisasikan secara nasional dan internal pada tahun ke-4.</p> <p>7b. Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2) dan evaluasi akhir dan 3 kajian tematik lainnya yang dilakukan pada tahun ke-4.</p> <p>7c. Atau setidaknya 5 manual mengenai best practices pada program ICDD diproduksi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab dan Perancis pada tahun ke-4.</p> <p>8. misi studi di luar negeri selesai pada tahun ke-3.</p>		
--	---	--	--

Format 3c. Kerangka Kerja Hasil dan Monitoring dan Evaluasi
Program KOTAKU (Indonesia Wilayah II)

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						End Target
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	
Indikator – OUTCOME (PENCAPAIAN TUJUAN)								
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas infrastruktur” yang difasilitasi proyek (Jumlah orang)	0.00	--	--	2,900,000	--	--	9,500,000	9,500,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas sumber air” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)	0.00	--	--	240,000	--	--	800,000	800,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas sanitasi” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)	0.00	--	--	360,000	--	--	1,200,000	1,200,000
Jumlah orang yang memiliki akses ke semua jenis jalan dengan panjang 500	0.00	--	--	1,110,000	--	--	3,700,000	3,700,000

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
meter (perempuan) (Jumlah orang)								
Jumlah orang yang menerima pembuangan sampah secara berkala (perempuan) (Jumlah orang)	0.00	--	--	450,000	--	--	1,500,000	1,500,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas drainase” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)	0.00	--	--	1,080,000	--	--	3,600,000	3,600,000
Kawasan Kumuh yang ditangani (Hektar (Ha))	0.00	--	--	2,200	--	--	7,800	7,800
Persentase penghuni kawasan kumuh yang puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan di perkotaan (perempuan, dibawah 40%, miskin) (Persentase)	--	--	--	60%	--	--	80%	80%
Persentase pengaduan selesai (Persentase)	--	--	--	80%	--	--	90%	90%
Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di	0.00	--	30%	60%	70%	80%	90%	90%

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
di tingkat lokal (% Pemerintah Daerah) (Persentase)								
Penerima Manfaat Langsung (Jumlah orang) (Indikator Utama)	0.00	--	--	3,000,000	6,000,000		9,700,000	9,700,000
Penerima Manfaat Perempuan (Persentase) (Indikator Utama)	0.00	--	--	1,500,000	3,000,000		4,850,000	4,850,000
Indikator HASIL								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan								
1.1. Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di tingkat nasional (Ya/Tidak)	No	--	--	Yes	--	--	--	Yes

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
1.2. Pembentukan Database kumuh / profiling	No	--	Yes	--	--	--	Updated	Selesai dan Updated
Komponen 2: Integrasi perencanaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat								
2.1. Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyusun SIAP yang telah disetujui oleh Bupati / Walikota (Persentase)	0.00	--	30%	60%	70%	80%	90%	90%
2.2. Persentase kelurahan yang telah memiliki CSP yang telah dikonsolidasi dengan SIAP (Persentase)	0.00	--	50%	70%	80%	90%	90%	90%
Komponen 3: Perbaikan infrastruktur dan pelayanan Perkotaan di Kab/Kota Terpilih								
3.1. Jumlah Kab/Kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan	0.00	--	--	20	30	35	40	40

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
Infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terkoneksi dengan kawasan kumuh (Jumlah)								
3.2. Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pekerjaan Infrastruktur tersier dan implementasi pelayanan di kawasan kumuh (Jumlah)	0.00	--	1,400	1,600	2,000	2,200	2,500	2,500
3.3. Persentase infrastruktur dan pelayanan dengan kualitas baik (Persentase)	0.00	--	--	80%	90%	90%	90%	90%
3.4. Persentase infrastruktur terbangun yang berfungsi baik (persentase)	0.00	--	--	--	--	--	70%	70%
Komponen 4: Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis								
4.1. Persentase Pemerintah Daerah yang	0.00	--	20%	30%	50%	60%	70%	70%

TUJUAN								
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia								
Nama Indikator	Baseline	Cumulative Target Values						
		YR 1 (2016)	YR 2 (2017)	YR 3 (2018)	YR 4 (2019)	YR 5 (2020)	YR 6 (2021)	End Target
memiliki struktur monitoring proyek dan menyediakan informasi mengenai implementasi proyek secara berkala (persentase)								
4.2. Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan (persentase)	0.00	--	80%	80%	90%	90%	90%	90%

Deskripsi Indikator

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas infrastruktur yang difasilitasi proyek	Jumlah orang yang tinggal di kawasan kumuh yang secara langsung terkena dampak/menerima manfaat dari sub proyek infrastruktur yang difasilitasi oleh proyek	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas sumber air yang difasilitasi proyek (perempuan)	Jumlah orang yang tinggal di rumah penerima peningkatan penyediaan air bersih yang didanai oleh proyek	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas sanitasi yang difasilitasi proyek (perempuan)	Jumlah orang yang tinggal di rumah penerima fasilitas sanitasi yang didanai oleh proyek	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang memiliki akses	Jumlah orang yang tinggal di lingkungan	Pertengahan	MIS dan	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
ke semua jenis jalan dengan panjang 500 meter (perempuan)	yang menerima peningkatan kondisi jalan yang didanai oleh proyek	Tahun dan Akhir Tahun proyek	Survey	dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima pembuangan sampah secara berkala (perempuan)	Jumlah orang yang tinggal di lingkungan yang menerima peningkatan pengumpulan sampah yang didanai oleh proyek	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas drainase yang difasilitasi proyek (perempuan)	Jumlah orang yang tinggal di lingkungan yang menerima peningkatan kualitas drainase yang didanai oleh proyek	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Kawasan Kumuh yang ditangani	Total kawasan kumuh (Ha) yang menerima investasi dari proyek, mengalami peningkatan infrastruktur dan pelayanan	Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun proyek	MIS dan Survey	PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Persentase penghuni kawasan	Hasil dari survey kepuasan penerima	Pertengahan	MIS dan	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
kumuh yang puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan di perkotaan (perempuan, dibawah 40%, miskin)	manfaat yang ditujukan kepada penerima manfaat infrastruktur dan pelayanan yang didanai oleh proyek	Tahun dan Akhir Tahun proyek	Survey	dan Konsultan Evaluasi
Persentase pengaduan selesai	Persentase dari total pengaduan yang selesai/terkumpul dari berbagai sumber (SMS, email, Telepon, surat, dll) yang sesuai dengan pedoman	Tahunan	MIS	PMU, NMC
Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di di tingkat lokal (% Pemerintah Daerah)	Persentase Pemerintah Daerah yang telah membentuk Kelompok kerja, didanai dan memiliki pertemuan rutin	Tahunan	MIS	PMU, Pemda
Penerima Manfaat Langsung	Penerima manfaat langsung didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang secara langsung menerima manfaat dari intervensi (melalui, contoh; pasangan pipa	Tahunan mulai dari tahun ke 3 intervensi	MIS	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
	sambungan baru, pengguna jalan dan fasilitas sanitasi)			
Penerima Manfaat Perempuan	Persentase penerima manfaat perempuan dari proyek			
Indikator – Intermediate Result				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan				
1.1. Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di tingkat nasional	Kelompok kerja di tingkat nasional terbentuk, mengalokasikan anggaran, untuk biaya operasional, dan memiliki pertemuan rutin	Tahunan	MIS	Bappenas, PMU

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
1.2. Pembentukan Database kumuh / profiling	Profil kumuh/ database partisipatif yang dikumpulkan oleh fasilitator dan BKM melalui survey dan FGD. Profil meliputi tujuh (7) indikator kumuh, ditambah ketersediaan ruang terbuka/umum	Awal Tahun dan Akhir Tahun proyek	Pemetaan Masyarakat dan Survey	Bappenas, PMU
Komponen 2: Integrasi perencanaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat				
2.1. Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyusun SIAP yang telah disetujui oleh Bupati / Walikota	Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan SIAP, dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati/Walikota	Tahunan	MIS	PMU, NMC
2.2. Persentase kelurahan yang telah memiliki CSP yang telah dikonsolidasi dengan SIAP	Persentase CSP yang telah diselesaikan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah (Kelompok Kerja) / total kelurahan yang berpartisipasi	Tahunan	MIS	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Komponen 3: Perbaikan infrastruktur dan pelayanan Perkotaan di Kab/Kota Terpilih				
3.1. Jumlah Kab/Kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan Infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terkoneksi dengan kawasan kumuh	Persentase kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan / total kab/kota yang berpartisipasi	Tahunan	MIS	PMU, NMC
3.2. Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pekerjaan Infrastruktur tersier dan implementasi pelayanan di kawasan kumuh	Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% sub-proyek infrastruktur tersier yang sesuai dengan CSP	Tahunan	MIS	PMU, NMC
3.3. Persentase infrastruktur dan pelayanan dengan kualitas	Persentase dari seluruh sub-proyek infrastruktur primer, sekunder dan tersier	Tahunan	MIS dan Uji Petik	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN				
Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
baik	dan pelayanan yang berkualitas baik, hasil penilaian dan verifikasi konsultan pusat dan konsultan provinsi melalui uji petik tahunan			
3.4. Persentase infrastruktur terbangun yang berfungsi baik	Persentase sub-proyek infrastruktur yang masih berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekelilingnya	Tahunan	MIS dan Uji Petik	PMU, NMC
Komponen 4: Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis				
4.1. Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki struktur monitoring proyek dan menyediakan informasi mengenai implementasi proyek secara berkala	Persentase pemerintah daerah yang mengadakan pertemuan rutin, menyediakan hasil monitoring dan melaporkan informasi yang <i>up-to-date</i> ke dalam MIS dan diterbitkan di website proyek	Tahunan	MIS	PMU, NMC
4.2. Persentase kelurahan yang	Persentase kelurahan yang berpartisipasi	Tahunan	MIS	PMU, NMC

Indikator – TUJUAN

Nama Indikator	Deskripsi	Frekuensi	Sumber Data / Metodologi	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
telah melaksanakan audit keuangan tahunan	yang telah melakukan audit keuangan oleh auditor independen secara tahunan			

Format 3c. Indikator Outcome dan Indikator Output Program KOTAKU

Lokasi NUSP-2

1. Indikator outcome

- a. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 300 Kelurahan;
- b. Terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat di 20 Kota/Kabupaten.
- c. Terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil;

2. Indikator Output

- a. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di 20 kota/kabupaten untuk menangani perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan kota yang *pro-poor*;
- b. Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Kumuh (*Slum Improvement Action Plan/SIAP*) di 20 Kota/Kabupaten;
- c. Terbangunnya 800 unit rumah yang layak huni dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di 5 Kota/Kabupaten.
- d. Terbangunnya kelembagaan lokal masyarakat di 300 Kelurahan, yang diakui oleh masyarakat dan mendapat legalitas dari Kelurahan sasaran NUSP-2;

Format 4. Kerangka Dasar Pengelolaan Pengamanan Lingkungan dan Sosial¹

A. Kebijakan dan Peraturan terkait Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Setiap kegiatan yang didanai oleh KOTAKU harus dilaksanakan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Program KOTAKU dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen “Environmental and Social Management Framework of National Slum Upgrading Program (NSUP)” atau “Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program Nasional KOTAKU”.

Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, setiap kegiatan infrastruktur yang didanai oleh KOTAKU harus mengacu UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL / UPL, dan SPPL), Undang-Undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 38/2004 tentang Jalan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/ M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 08, 09, 10 dan 11 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

Dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik, setiap kegiatan proyek yang didanai oleh KOTAKU harus mengacu pada UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum beserta amandemennya, serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor

¹ Kerangka secara menyeluruh dan tahapan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial dalam siklus KOTAKU tersedia di dalam Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial KOTAKU

5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pembangunan infrastruktur yang akan didanai oleh KOTAKU akan dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Apabila terdapat Masyarakat Hukum Adat atau MHA (Indigenous Peoples) di sebuah lokasi proyek dan terkena dampak aktivitas proyek, maka proyek akan memfasilitasi proses konsultasi yang bebas, dilakukan di awal dan terinformasikan (*free, prior, and informed consultations*) dengan masyarakat yang bersangkutan mengenai proyek beserta dampak positif dan negatifnya. Konsultasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan dukungan secara luas dari masyarakat yang terdampak. Kriteria Masyarakat Hukum Adat mengacu ke kebijakan Bank Dunia OP 4.10 yang meliputi: (1) mengidentifikasi diri sendiri atau diakui oleh pihak lain sebagai anggota dari kelompok sosial budaya yang berbeda, (b) ikatan kolektif dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut, (c) adanya lembaga budaya, ekonomi, sosial dan politik yang berbeda dari masyarakat atau budaya yang dominan, (d) bahasa adat, yang biasanya berbeda dengan bahasa nasional. Karena identitas sosial budaya yang berbeda seringkali membuat masyarakat tersebut rentan dalam proses pembangunan, proyek harus mengelola dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan memberikan manfaat melalui proses partisipasi dan inklusi sosial.

B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

1. Prinsip-prinsip Dasar

- a. Kegiatan proyek harus menghindari, dan bila tidak dapat dihindari, harus meminimalisasi dampak negatif lingkungan dan sosial, termasuk terkait tanah dan MHA yang terkena dampak proyek, dan pemerintah kota seharusnya mengeksplorasi alternatif rancangan untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.
- b. Kegiatan proyek harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota dan menghindari kawasan lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Setiap kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial harus disertai dengan rencana untuk memitigasi dan mengatasi dampak tersebut.

- d. Setiap kegiatan proyek harus menghindari atau meminimalkan pengadaan lahan dan pemukiman kembali, dampak negatif terhadap lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat. Jika dampak negatif tidak dapat dihindari, Proyek harus menyiapkan desain Kegiatan Proyek sesuai dengan rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan pemukiman kembali Warga Terkena Dampak Proyek dan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat. Bila tidak dilakukan maka harus mengidentifikasi lokasi alternatif untuk Kegiatan Proyek.
- e. Pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan pemukiman kembali Warga Terkena Dampak Proyek, dan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik dan konsultasi dengan Warga Terkena Dampak Proyek menggunakan informasi yang memadai yang diberikan sedini mungkin, tanpa paksaan/tekanan, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, tidak terbatas pada Pemerintah Daerah, tetapi juga dari LSM lokal, lembaga akademik, dan masyarakat umum.

2. Prinsip-prinsip Khusus

a. Pengelolaan lingkungan

- (1) KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan atau pembelian produk dan bahan kimia yang memiliki dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diperbaiki dan kegiatan yang membutuhkan proses pembebasan lahan yang luas, mengingat kapasitas yang terbatas dan jangka waktu dalam siklus tahunan KOTAKU untuk pengelolaan dan mitigasi dampak tersebut.
- (2) KOTAKU tidak akan membiayai Kegiatan proyek yang melibatkan perubahan signifikan atau penurunan habitat alami, yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.

b. Pengelolaan Benda Cagar Budaya

- (1) Upaya pelestarian BCB adalah kegiatan untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula.
- (2) KOTAKU sebagai salah satu program pemerintah, mendukung

upaya pelestarian cagar budaya. Ketika ada indikasi dampak negatif terhadap cagar budaya, masyarakat sebagai komponen program mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut sebagai bagian dari persiapan atau penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Masyarakat. Langkah-langkah ini bisa berkisar dari perlindungan situs lengkap untuk mitigasi selektif, termasuk penyelamatan dan dokumentasi, dalam kasus di mana sebagian atau semua benda cagar budaya mungkin hilang.

- (3) Inventarisasi dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai Benda dan Kawasan Cagar Budaya untuk perencanaan pelestariannya. Ruang lingkup Inventarisasi BCB meliputi: survei mengenai status dan keadaan fisik, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar. Tujuan inventarisasi BCB adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan program melalui KOTAKU.
- (4) Pembangunan di kawasan lindung merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam KOTAKU. Di dalam kawasan lindung (termasuk kawasan cagar budaya) tidak diperbolehkan ada pemukiman baru atau perluasan permukiman.
- (5) Melakukan review terhadap perencanaan yang telah atau akan dilakukan untuk mengidentifikasi jika ada usulan kegiatan yang akan berdampak pada BCB dan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merugikan BCB. Setiap usulan kegiatan yang teridentifikasi dipastikan bahwa telah disusun langkah-langkah mitigasi yang memadai.
- (6) Apabila ditemukan BCB baru ketika proyek berlangsung, perlu dilakukan prosedur khusus, diantaranya melakukan delineasi dan pemagaran BCB yang ditemukan agar tidak terkena pengaruh proyek yang sedang berlangsung, mengontak otoritas bersangkutan, meneliti lebih lanjut mengenai BCB yang ditemukan, serta mengaplikasikan peraturan pemerintah dan pemberi donor terkait temuan baru BCB. Detil prosedur dapat

dilihat dalam Kerangka Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

c. Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali

- (1) Setiap Warga Terkena Proyek berhak menerima kompensasi atas hilangnya tanah mereka dan semua aset yang melekat padanya, terlepas dari status hak atas tanah.
- (2) Setiap Warga Terkena Proyek yang mengalami kerugian pendapatan dan sumber mata pencaharian yang berhak menerima bantuan untuk memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka, dan diberikan bantuan selama masa transisi untuk memulihkan kondisi hidup mereka.
- (3) Warga Terkena Proyek harus diberikan pilihan untuk kompensasi sehingga dapat meminimalkan kerugian dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk Warga Terkena Proyek untuk dapat segera memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka.
- (4) Kompensasi untuk aset termasuk tanah ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Jasa Independen Penilai Aset yang bersertifikat..
- (5) Jika Warga Terkena Proyek setiap memutuskan untuk menyumbangkan tanah mereka secara sukarela atau memberikan izin untuk penggunaan atau izin untuk dilalui ke Kegiatan Proyek, harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam POB.
- (6) Jika Warga Terkena Proyek perlu direlokasi, baik secara permanen atau sementara, rencana pemukiman kembali yang sesuai harus mempertimbangkan lokasi, kemungkinan kehilangan mata pencaharian / pendapatan, kemungkinan akses pada fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, dan harmoni dengan orang-orang di lokasi pemukiman kembali.

d. Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

- (1) Keberadaan MHA di lokasi KOTAKU setiap Kabupaten/Kota harus diverifikasi pada saat perencanaan. Hasil penapisan akan menjadi bagian dari RP2KP dan RPLP.

- (2) Perlu ada kajian potensi dampak subproyek terhadap MHA. Rencana MHA diperlukan apabila subproyek akan berdampak pada MHA.
 - (3) Dalam setiap tahapan KOTAKU (perencanaan, perencanaan teknis dan konstruksi dan pasca konstruksi), pelaksana proyek harus berkonsultasi dengan MHA secara partisipatif, berdasarkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat, dan memberikan informasi selengkap mungkin untuk MHA sebelum tahap perencanaan, sehingga Kegiatan Proyek mendapat dukungan luas dari MHA dan dapat mengakomodasi kebutuhan MHA.
 - (4) Relokasi MHA harus dihindari. Bila tidak dapat dihindari, proyek harus menyiapkan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk relokasi MHA/asset MHA/sumber penghidupan MHA. Keputusan mengenai relokasi harus datang dari MHA yang diketahui berdasarkan kajian sosial, konsultasi dan tanpa tekanan.
- e. Pengelolaan Risiko Bencana
- (1) Prinsip mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam konteks pengurangan risiko bencana diterapkan untuk semua kegiatan dalam Program KOTAKU. Oleh karena itu, analisis risiko bencana perlu dilakukan dalam tahap perencanaan.
 - (2) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Program KOTAKU dilakukan melalui, diantaranya: pelatihan, penyiapan RP2KP, RPLP, dan DED, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan institusi.
 - (3) Bila teridentifikasi risiko bencana sangat tinggi dengan probabilitas terjadinya bencana tinggi, perlu dirumuskan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk bahaya di daerah masing-masing yang diikuti oleh simulasi rutin. Pedoman bisa merujuk ke Perka BNPB No.24 / 2010, - Pedoman Teknis PRBBK (untuk tingkat masyarakat), dan dengan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
- f. Pemanfaatan Kayu
- (1) Program KOTAKU akan meminimalkan penggunaan kayu dalam pembangunan infrastruktur. Bila pengadaan kayu mutlak

diperlukan, maka proyek akan: (a) melaksanakan upaya peningkatan kesadaran untuk masyarakat mengenai persyaratan kualitas kayu yang baik dan legal, termasuk persyaratan FAKO (setara dengan SKSHH); (b) mendampingi masyarakat dalam mencari informasi tentang cara mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik dan legal; (c) memantau pembelian kayu dengan FAKO; (d) menerapkan penggunaan kayu legal dan menjadikannya syarat dalam mekanisme pencairan dana kelompok masyarakat; (e) menetapkan pelacakan pengadaan kayu berbasis MIS dan laporan kinerja triwulan.

(2) pelatihan dan peningkatan kesadaran akan mengangkat isu legalitas kayu sehingga kompetensi fasilitator infrastruktur meningkat ketika mendampingi masyarakat dalam pengadaan kayu berkualitas baik dan legal.

C. Tinjauan Umum Proses Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

1. Proses untuk Komponen 1, 2, dan 4

Program KOTAKU akan membiayai komponen 1, 2, dan 4 yang secara garis besar berupa fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan yang memperkuat manajemen proyek. Skrining/penapisan awal untuk komponen tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tipe, cakupan, dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan yang didanai dalam paket kontrak pendampingan teknis, yang dituangkan di dalam Terms of Reference (TOR). Kemudian, potensi dampak lingkungan dan sosial dari keluaran pendampingan teknis tersebut dikaji. Apabila akan ada dampak yang ditimbulkan dari keluaran tersebut, TOR harus memasukkan kegiatan analisis potensi masalah lingkungan dan sosial dan bagaimana rencana penyelesaiannya, termasuk indikasi instrumen yang perlu disiapkan oleh kegiatan yang bersangkutan, serta draft TOR untuk kerangka atau dokumen rencana tambahan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan referensi dalam *Environmental Management Framework, Land Acquisition and Resettlement Plan Framework (LARPF)*, *Indigeneous Peoples Plan Framework (IPPF)*, *Voluntary Land Donation Protocol*, dan *Voluntary*

Land Consolidation Protocol yang dapat dilihat dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.

2. Proses untuk Komponen 3

Penyelenggaraan program KOTAKU untuk Komponen 3 dilakukan di dua tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat. Untuk kedua tingkat tersebut, pengelolaan diawali dengan skrining kegiatan proyek dan kajian potensi dampak lingkungan dan sosial. Hasil skrining menentukan pengembangan instrumen pengelolaan dan dokumen tambahan yang perlu disiapkan bersama dengan DED kegiatan dan RP2KP/RPLP. Dokumen tersebut berisi rekomendasi pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang perlu dilakukan beserta rencana penganggarannya. Penyiapan segala instrumen dan dokumen terkait pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dibiayai oleh APBD.


Setelah disetujui oleh pihak yang berwenang di masing-masing tingkat, konstruksi dapat dilaksanakan, dengan catatan segala persiapan menyangkut implementasi rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial telah dilaksanakan dalam tahap pra-konstruksi.

Setiap keputusan, laporan, dan draft perencanaan final yang berkaitan dengan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial harus dikonsultasikan dan disebarluaskan terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Warga masyarakat utamanya yang terkena dampak harus mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi dan/atau keberatannya atas rencana investasi yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka.

Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dari setiap instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pelaporan keseluruhan proyek.

Detail penjelasan proses disediakan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU. Proses keseluruhan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan infrastruktur yang didanai oleh KOTAKU disajikan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 1. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Tahapan Sub Proyek Tingkat Kota/Kabupaten dan Tingkat Masyarakat



3. Penguatan Kapasitas

Agar pelaksanaan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana dan tim pendamping. Materi pengelolaan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari materi sosialisasi dan penguatan kapasitas KOTAKU, baik melalui pelatihan/lokakarya regular maupun tematik. Pelatihan tematik atau pelatihan teknis pengelolaan lingkungan dan sosial untuk konsultan dan fasilitator akan dilakukan sesuai kebutuhan.

D. Peran dan Fungsi Pelaku Program KOTAKU dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
Tingkat Nasional	Pokja PKP Nasional	Memfasilitasi pemangku kepentingan nasional pada kepatuhan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat nasional
	PMU, Satker PKP-BM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerbitkan ESMF² & pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk tahap proyek secara keseluruhan; ▪ Melakukan konsultasi publik nasional; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial.

² *Environmental and Social Management Framework* atau Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjadi acuan seluruh pelaku Program KOTAKU

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
	Tim Advisory, KMP, OSP CB Tenaga Ahli Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan ESMF dan pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Merumuskan pelatihan & media sosialisasi; ▪ Menyiapkan bahan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait & melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memberikan pelatihan untuk konsultan tingkat provinsi; ▪ Meningkatkan kualitas dan kinerja SIM terkait pengelolaan lingkungan dan sosial
Tingkat Provinsi	Pokja PKP Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan supervisi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
	Satker PKP Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disampaikan oleh Satker Kota/Kabupaten
	KMW Tenaga Ahli Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (UKL/UPL, LARAP, Rencana Penanganan MHA dll.) yang disampaikan oleh Satker PKP Provinsi

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial ▪ Memberikan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial kepada Satker Kota/Kabupaten, tim koordinator kota, konsultan dan fasilitator
Tingkat Kabupaten/Kota	Pokja PKP Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota; ▪ Memberikan dukungan teknis
	Satker Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial ke RP2KP, Desain Kawasan, dan RPLP; ▪ Skrining kegiatan proyek tingkat kota; ▪ Menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial seperti UKL/UPL SPPL, LARAP, dan Rencana Penanganan MHA (sesuai kebutuhan) & DED; ▪ Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan pemantauan di tingkat kota; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota; ▪ Mengevaluasi kepatuhan

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
		pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
	Tim Koordinator Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap monitoring; ▪ Menyiapkan bahan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pemangku kepentingan tingkat kota; ▪ Melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
Tingkat Desa/Kelurahan	Kepala Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat desa/kelurahan ▪ Memfasilitasi pemrosesan legalitas terkait hak-hak atas tanah sebagai bagian dari pelaksanaan proposal BKM/LKM/KSM
	Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat untuk memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kelurahan di seluruh tahapan;

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pelatihan untuk BKM/LKM
	BKM/LKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial diterapkan dalam kegiatan proyek; ▪ Memastikan masyarakat hukum adat yang terkena kegiatan proyek masuk dalam usulan KSM; ▪ Memastikan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial menjadi bagian dari RPLP dan RTPLP serta proposal (sesuai kebutuhan) ▪ Memastikan legalitas tanah hibah/ijin pakai/sewa diproses ke dalam administrasi pemerintahan desa/kelurahan
	KSM/Panitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek lingkungan diidentifikasi dan dibahas dalam proposal; ▪ Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan diidentifikasi dan diperoleh dengan dokumentasi yang tepat; ▪ Jika terdapat masyarakat hukum adat dan terdampak proyek, dipastikan kebutuhan khusus mereka termasuk dalam proposal dan desain proyek

Format 5. Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (KOTAKU)

1. Pendahuluan

Makna pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dimaknai sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau bagaimana urusan publik dipegang tidak hanya oleh pemerintah, tetapi dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Tata pemerintahan yang baik hendak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa pada aspek struktur, fungsi, manusia, aturan, kultur dan sistemnya. Fungsi memerintah (*governing*) tersebut dilaksanakan secara partisipatif.

Menurut Bappenas, terdapat 14 prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu:

1. Wawasan ke depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi masyarakat (*participation*);
4. Akuntabilitas (*accountability*);
5. Supremasi hukum (*rule of law*);
6. Demokrasi (*democracy*);
7. Profesionalisme dan kompetensi (*profesionalism and competency*);
8. Daya tanggap (*responsiveness*);
9. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*);
14. Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*).

Sejak tahun 2003, Rencana Aksi Pemerintahan yang Lebih Baik (*Better Good Governance Action Plan - BGAP*) telah menjadi bagian dari desain Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan proyek-proyek perkotaan serta pedesaan pendahulunya. Tujuan keseluruhan dari BGAP adalah untuk meminimalkan risiko korupsi dalam seluruh komponen

program. Untuk mencapai tujuan ini, BGAP memuat upaya untuk mengidentifikasi risiko korupsi (pemetaan korupsi) dan melaksanakan suatu rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi. Perlu dicatat bahwa BGAP diharapkan dapat berubah seiring waktu, dalam menanggapi pembelajaran selama pelaksanaan program dan beradaptasi dengan risiko baru jika hal ini harus muncul.

2. Identifikasi Risiko Korupsi (Pemetaan Korupsi)

Untuk mengidentifikasi risiko korupsi maka dilakukan pemetaan potensi korupsi. Mengurangi korupsi dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko korupsi. Untuk penyusunan BGAP, Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum (Instansi Pelaksana Program) telah mengidentifikasi sumber risiko korupsi di 15 daerah, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini. Pemetaan korupsi akan dilakukan secara periodik, untuk mengidentifikasi risiko baru dan menggabungkan inovasi dan pelajaran selama pelaksanaan Program.

3. Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan Rencana Aksi *dalam* BGAP ini terdiri dari lima elemen utama, yaitu:

1) Meningkatkan keterbukaan dan transparansi

Pada elemen peningkatan keterbukaan dan transparansi BGAP telah mengadopsi ketentuan terbaru Bank Dunia tentang keterbukaan, dan membuat informasi relevan yang tersedia melalui website program, pertemuan publik, papan pengumuman dan sarana lainnya. Informasi ini mencakup:

- a *Update* rencana pengadaan tahunan dan jadwal
- b Dokumen Pelelangan
- c Permintaan Proposal
- d Laporan Audit
- e Pengaduan
- f Tindakan yang dilakukan oleh PMU dan lembaga lainnya, termasuk yang ditangani di pengadilan untuk menyelesaikan laporan pengaduan.

Selain itu, BGAP memerlukan PMU untuk mengungkapkan kepada semua peserta tender ringkasan hasil evaluasi penawaran, proposal, dan kutipan (setelah pemenang diumumkan).

2) Pengawasan oleh masyarakat

Elemen pengawasan oleh masyarakat dalam BGAP dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola kegiatan proyek baik di tingkat pusat (dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pelaksana), di tingkat Pemda dan tingkat masyarakat (dimana sub-proyek *dilaksanakan*). Tingkat partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengukur keberhasilan program, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan dana dari program ini, tetapi juga untuk mempertahankan akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik. Rancangan program ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengawasan oleh masyarakat dimungkinkan untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena program ini langsung melibatkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pekerjaan sub proyek terkait dengan kualitas barang dan jasa yang dibiayai oleh dana BLM/investasi *kelurahan*.

LSM dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam program dapat mengoptimalkan pengawasan melalui sejumlah partisipasi kegiatan, baik dalam lokakarya, penyediaan narasumber dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh, bertindak sebagai penyedia pelatihan dan evaluator (secara ad-hoc). Berdasarkan pengalaman dalam program sebelumnya, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk memobilisasi masyarakat dalam pengawasan program ini.

Di banyak kota, Tim Korkot mengembangkan komunitas belajar, yang terdiri dari wakil dari berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, jurnalis dan Perguruan Tinggi, yang cukup representatif untuk melakukan kontrol bersama. Sementara itu beberapa kota lain, media lokal juga melakukan pengawasan; namun dalam beberapa kasus pendekatan ini tidak efektif seringkali malah terjadi praktek pemerasan oleh "oknum wartawan".

3) Penanggulangan kolusi, penipuan dan nepotisme

Tindakan mitigasi risiko untuk penanggulangan kolusi, penipuan, dan nepotisme, meliputi:

- a Kegiatan pengadaan (*procurement*), diiklankan secara baik dan transparan,
- b Tambahan audit dan prosedur pengadaan, seperti pengawasan tambahan oleh tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan,
- c Evaluasi periodik oleh konsultan evaluasi yang disewa oleh Program, dan diseminasi hasil evaluasi kepada pihak teknis terkait,
- d Analisis laporan SIM untuk kasus kolusi, penipuan dan nepotisme sebagai bagian dari Laporan Tata Kelola dua tahunan untuk mengidentifikasi tren dalam penipuan dan korupsi dan risiko baru mungkin untuk tujuan Proyek, dan
- e Pelaporan langsung dari kasus kolusi, penipuan dan nepotisme ke kantor Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia (dalam hal intra-masyarakat, penipuan kolusi dan nepotisme, kasus akan dilaporkan dan dibahas sebagai pertemuan masyarakat sebelum diajukan kepada hukum penegak hukum). Dari 1.071 kasus dana disalahgunakan, 23 kasus telah dibawa ke kantor polisi dan jaksa.
- f Daerah yang perlu penguatan berhubungan dengan “pemeriksaan invoice” konsultan oleh PMU. Proyek ini akan membantu PMU untuk mengembangkan sistem yang lebih transparan untuk pemeriksaan invoice, yang mungkin termasuk penggunaan ICT, peningkatan prosedur, peningkatan kapasitas dari verifikator, tambahan verifikator, dan meningkatkan secara acak *vendor checking*.

4) Sanksi dan penyelesaian

Pengalaman dengan proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat telah menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan sanksi berbasis masyarakat (atau ancaman menggunakan sanksi yang dikelola dan disepakati sendiri oleh masyarakat). Program ini mendorong masyarakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap warga negara yang telah dipercaya untuk memegang wewenang tetapi menyalahgunakannya (*abuse de droit*). Sanksi yang dikenakan harus berlandaskan pada ketentuan bahwa sanksi ini sudah wajar dan sesuai (program secara tegas TIDAK mendukung main hakim sendiri atau bentuk-bentuk ekstrimisme).

Keuntungan utama dari pengenaan sanksi berbasis masyarakat adalah dapat lebih mudah dan efektif diterapkan diluar hukum formal. Penyelesaian melalui hukum formal dinilai membebani program dan

biasanya berjalan lambat, terutama terkait dengan kasus korupsi. Harus ditekankan bahwa BGAP menganggap sanksi berbasis kesepakatan masyarakat sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti pengenaan sanksi hukum formal. Namun demikian sanksi hukum formal mengikuti hukum positif juga dapat diterapkan secara bersamaan dengan mediasi di tingkat masyarakat. Ini berarti bahwa setiap pejabat pemerintah, anggota masyarakat, LSM, atau perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam program ini dapat diajukan kepada polisi dan dituntut di kejaksaan apabila terdapat bukti yang cukup dinilai merugikan program.

Semua kontrak yang dibiayai oleh program mengandung klausul yang menyatakan bahwa setiap bukti korupsi, kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan pemutusan kontrak. Selain itu, hukuman tambahan (seperti denda dan daftar hitam/*blacklist*) dapat dikenakan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Demikian pula, akses ke dana investasi BKM dapat ditunda (sementara atau seterusnya) dalam kasus diduga terdapat penyalahgunaan besar dana. Pada skala yang lebih besar, pemerintah kab/kota dapat dihentikan untuk berpartisipasi dalam program ini jika terbukti terjadi penyalahgunaan dana sistemik yang melibatkan beberapa kelurahan di kabupaten/kota dimaksud.

5) Status dan Hasil Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hasil penilaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (BGAP) tahun 2011 (dari program sebelumnya), menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyebarluaskan BGAP ke fasilitator dan memberikan pelatihan pada pelaksanaannya. Secara keseluruhan, sebagian besar strategi tata kelola pemerintahan yang baik telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat efektivitas. Tabel.1 di bawah ini menunjukkan status implementasi BGAP dan pelajaran yang dapat dipetik. Tabel ini akan diperbarui dari waktu ke waktu.

Tabel 1

Kemajuan dalam Rencana Aksi Tata Kelola yang lebih baik dalam KOTAKU

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
Peningkatan Ketentuan tentang Keterbukaan dan Transparansi	Menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan antikorupsi bagi masyarakat dengan berbagai cara, termasuk melalui rapat-rapat umum maupun papan pengumuman.	<p>a Berbagai pertemuan telah dilakukan untuk menyebarkan informasi proyek di tingkat kelurahan.</p> <p>b Min 5 Papan informasi tersedia di setiap kelurahan.</p> <p>c Pembukuan laporan bulanan BKM harus diumumkan di papan pengumuman.</p>	Menyediakan informasi di papan pengumuman tanpa pendidikan yang kepada masyarakat tidak efektif. Pendalaman informasi melalui pertemuan perlu dilakukan agar lebih efektif.
	Menginformasikan rencana pengadaan (procurement) tahunan dan jadwal terupdate terkait dengan dokumen penawaran dan permintaan proposal.	<p>a Sebagian Rencana pengadaan untuk penanganan permukiman kumuh 2016-2020 akan dimuat di website www.p2kp.org</p> <p>b Rencana pengadaan untuk penanganan permukiman</p>	Tidak ada masalah dengan jenis keterbukaan yang dilaksanakan sampai saat ini. Tindakan penanganan umumnya telah diterima sebagai bagian dari elemen transparansi program

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
		kumuh di tingkat Kab/Kota juga didorong untuk dipublikasi di situs Pemda	
	Menginformasikan kepada semua peserta tender dari ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran, proposal, penawaran, dan kutipan, setelah pemenang diberitahu.	Sebagian. Selesai di GPN. Panitia tender telah mengirimkan surat kepada semua peserta tender.	<p>a Tidak ada masalah dengan jenis keterbukaan yang dilaksanakan sampai saat ini.</p> <p>b Tindakan penanganan umumnya telah diterima sebagai bagian dari elemen transparansi program</p> <p>c Masih perlu kerja keras membudayakan kultur keterbukaan di tingkat Pemda</p>
	Menginformasikan hasil laporan audit	laporan audit tahunan proyek diupload di website Program dan website BPKP. Tanggapan laporan audit juga di upload di 'web-site' .	Laporan audit berikut tanggapannya berguna untuk tujuan tindak lanjut, terutama yang terkait dengan temuan penyalahgunaan

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
			dana.
Pengawasan oleh Masyarakat Sipil	Libatkan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam berbagai forum agar turut melakukan pengawasan , antara lain :		LSM kredibel sering terlibat, karena banyak LSM tidak memiliki kapasitas untuk dilibatkan
	1. Berpartisipasi dalam lokakarya regional;	LSM telah terlibat sebagai peserta dalam berbagai lokakarya P2KP di tingkat provinsi dan tingkat Kab/Kota	
	2. sebagai nara sumber kunci dalam penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh;	Belum	
	3. sebagai evaluator program	Belum	
	4. sebagai penyedia event pelatihan (<i>training provider</i>) dalam bidang	Dilakukan secara parsial di masyarakat, belum berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang	

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
	keterampilan tertentu.	baik dan antikorupsi	
Penanggulangan Kolusi, Penyalahgunaan Dana dan Nepotisme	Menetapkan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan untuk setiap wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Ahli manajemen keuangan ditempatkan di KMP dan tingkat OC/OSP. 2. Lebih dari 1000 fasilitator bidang Manajemen Keuangan (Financial Management) telah dimobilisasi. 3. Tenaga Ahli pengadaan barang dan Jasa ditugaskan di tingkat nasional. 	<p>Mobilisasi tenaga ahli Manajemen Keuangan (<i>Financial Management</i>) telah meningkatkan kualitas pengawasan proyek. Namun, di beberapa daerah kapasitas tenaga ahli FM rendah dan memerlukan tambahan pelatihan khusus.</p> <p>Perekrutan tenaga ahli pengadaan telah dibantu Pemerintah, meskipun demikian tenaga ahli dengan pengalaman internasional tetap dibutuhkan.</p>
	Membentuk sebuah komite di tingkat pusat untuk secara teratur mengevaluasi kinerja konsultan yang dipekerjakan dalam	Komite belum dibentuk.	

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
	KOTAKU. Komite mempublikasikan hasilnya kepada para pihak dan penanggung jawab teknis terkait.		
	Laporan kasus kolusi, penyalahgunaan dana dan nepotisme langsung ke Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia.	Dilakukan sesuai kebutuhan, tetapi terutama kepada polisi.	Untuk kasus yang kecil terbukti menjadi sulit dan tidak tepat ditindaklanjuti karena prioritas kurang disediakan. Pelaporan ke polisi telah menjadi lebih tepat untuk kasus-kasus kecil di tingkat masyarakat.
	Laporan terbuka dalam rembug warga sebelum diajukan kepada kejaksaan dalam di masyarakat, penyalahgunaan dana, kolusi dan nepotisme.	Dilakukan di mana hal itu terjadi	Ini efektif dalam banyak kasus, namun keterlibatan pejabat pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hasil terbaik telah terjadi ketika perwakilan pemerintah daerah juga membantu dalam proses resolusi.
Mekanisme Penanganan Pengaduan	Menetapkan unit khusus untuk penanganan	Unit khusus untuk penanganan pengaduan telah	Karena proyek ini dibiayai dari berbagai sumber,

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
	pengaduan di KMP dan OC untuk menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan masalah.	ditunjuk untuk memfasilitasi penanganan pengaduan. Pada tingkat OC, penanganan pengaduan difasilitasi oleh ahli penanganan pengaduan dan didukung oleh tim Korkot dan TA Monev.	itu akan lebih baik jika konsultan dikontrak secara individual oleh PMU bukan KMP. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih mengakses informasi dari semua program. Pada tingkat OC struktur yang ada dapat dipertahankan.
	Publikasikan melalui web-site database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan.	Database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan melalui web-site	Permintaan untuk informasi perlu ditingkatkan dan presentasi dapat ditingkatkan dengan penyajian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
	Menginformasikan alamat mail pengaduan, dan mekanisme berbasis SMS. Alamat ini akan diposting ke papan <i>kelurahan</i> itu.	Berikut adalah alamat yang disiapkan untuk penanganan pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> • SMS: +62 817 148 048. • Alamat email: ppm@KOTAK 	Penyebaran informasi harus terus menerus dan ketat. Khusus poster untuk penanganan pengaduan, sementara berguna sampai batas tertentu, tidak akan

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
		<p>U.org</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan Online: www.KOTAKU.org 	bertahan sangat lama. Semua informasi tentang proyek tersebut harus meliputi SMS untuk pengaduan.
Sanksi dan Penyelesaian	Memutus kontrak pengadaan bila terbukti korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan hukuman tambahan berpotensi dikenakan (seperti denda, daftar hitam, dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah.	<p>INT telah menetapkan daftar hitam beberapa perusahaan di Indonesia yang mengirimkan faktur fiktif dan isu F and C lain. Sampai saat ini tidak ada tindakan dari program terkait perusahaan yang telah ditetapkan oleh INT tersebut.</p> <p>KMP sebelumnya dalam pelaksanaan program sebelumnya telah ditetapkan dalam “daftar hitam” karena praktek penipuan dalam proyek lain. KMP baru akan diberlakukan untuk proyek ini.</p>	Daftar hitam telah membantu dalam menciptakan kesadaran etis perilaku dan memberikan pesan yang kuat. Namun, menanggapi keputusan daftar hitam harus dengan penilaian secara hati-hati termasuk dalam menentukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan efek negatif dari daftar hitam dalam pelaksanaan proyek, seperti efek bagi manajemen proyek dengan tidak adanya konsultan, termasuk kemungkinan peningkatan kebocoran dengan tidak adanya

Rencana Aksi	Kemajuan Program	Pembelajaran
		pengawasan yang tepat.
<p>Penundaan (<i>suspend</i>) penarikan dana dari rekening proyek khusus untuk BKMs dalam kasus di mana diduga terjadi penyalahgunaan dana besar.</p>	<p>Pada pelaksanaan , Dana BLM/Investasi Kelurahan di dua Kab telah ditahan terkait dengan penyalahgunaan dana.</p>	<p>Pendekatan ini efektif. Namun, sistem peringatan dini perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah diawal. Peran SIM sangat penting dalam pengertian ini.</p>
<p>Kecualikan seluruh kota dari partisipasi KOTAKU dalam fase berikutnya jika penyalahgunaan dana tersebar luas.</p>	<p>Tidak ada kasus sejauh ini. Hal ini hanya berlaku untuk beberapa kelurahan</p>	
<p>Menyebarkan informasi tentang penanganan kasus yang berhasil, dimana terjadi pembelajaran dan dana dapat dikembalikan.</p>	<p>Artikel telah diupload dalam proyek web-situs www.p2kp.org (dalam Bahasa Indonesia). Yang nantinya akan disesuaikan menjadi www.KOTAKU.org</p>	<p>Meng-upload ke website berguna tapi tidak cukup untuk mendapatkan efek maksimum. Perlu dimasukkan ke dalam bahan pelatihan dan untuk pembinaan kepada operator proyek untuk membenahi</p>

Rencana Aksi		Kemajuan Program	Pembelajaran
			manajemen program.

Sub Format 5.1.

Matriks Pemetaan Korupsi

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
PENGADAAN			
Penyiapan Shortlist/Daftar Pendek	MEDIUM	Manipulasi proses penetapan daftar pendek untuk mengeluarkan perusahaan yg dapat menjadi saingan dengan calon yang sebenarnya sudah dipilih atau memasukkan perusahaan yang tidak akan menawar lebih rendah	Kriteria evaluasi untuk penetapan daftar pendek harus seobyektif mungkin dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang jelas serta menghilangkan unsur subyektifitas
Kapasitas Pimpro dan Panitia Tender/Evaluasi	MEDIUM (Pusat)	Penilaian yang tidak independen dalam proses evaluasi konsultan. Keputusan cenderung bias terhadap konsultan sesuai “yang diinstruksikan” oleh pejabat yang lebih tinggi atau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membentuk Penasehat pengadaan yang dibiayai oleh proyek untuk mengawasi proses pengadaan 2 Peningkatan kapasitas untuk semua pelaku yang berperan dalam pengadaan, termasuk sertifikasi staf sesuai dengan Keppres no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
		pihak lain.	Barang dan Jasa 3 Pengembangan pedoman program untuk merampingkan semua prosedur agar tidak birokratis, pengaturan mekanisme sanksi serta penanganan pengaduan.
Evaluasi Proposal	MEDIUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan proses evaluasi yang akan menguntungkan konsultan (tertentu). 2. Proposal ditolak karena alasan yang tidak terkait dengan kapasitas konsultan dalam melaksanakan jasa tersebut. 3. Skor teknis yang cukup signifikan tinggi diberikan kepada konsultan “yang lebih disukai” sehingga tidak ada konsultan lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengadaan, dengan jangka waktu yang jelas, akan diikat dalam Kesepakatan Legal, dan akan ditetapkan sebagai dasar untuk pengadaan apapun. 2. Bank akan menyatakan pengadaan yang tidak sesuai (<i>misprocurement</i>) untuk perpanjangan validitas proposal yang tidak beralasan. 3. Prosedur untuk kontrak konsultan diatas 1.8 milyar rupiah dengan pagu anggaran akan diikuti. 4. Taksiran anggaran untuk masing-masing paket kontrak akan didasarkan pada pengalaman aktual yang ditentukan melalui survei ekstensif paket

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
		<p>mengalahkan proposal mereka tanpa memperdulikan harga yang dapat menghasilkan harga yang tinggi.</p> <p>4. Informasi palsu yang diberikan oleh konsultan dan tidak diuji oleh tim panitia.</p>	<p>yang sejenis yang dilaksanakan pada P2KP 1 dan 2.</p>
Penentuan Pemenang Kontrak	MEDIUM	<p>Untuk kontrak konsultan diatas Rp 1.8 milyar, panitia mungkin memanipulasi nilai penawaran akhir dengan bekerjasama dengan penawar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan proposal biaya melalui pihak lain yang dipercaya Mewajibkan pengumuman pemenang kontrak.
Kualitas pelayanan yang diberikan	MEDIUM	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang diberikan lebih rendah kualitasnya daripada yang ditentukan dalam KAK (TOR), dan 	<ol style="list-style-type: none"> Keterlibatan pengawasan masyarakat madani dan konsultan pengawas (sebagai contoh: KMP dalam kasus KMW, dan KE dalam kasus KMP) dalam pemeriksaan jasa yang telah diberikan.

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
		<p>pejabat mungkin mengambil keuntungan melalui perbedaan tersebut.</p> <p>2. Perubahan signifikan staf kunci konsultan pada tahap awal penugasan</p> <p>3. Secara sengaja melakukan pengawasan yang longgar terhadap kontrak dan mendapatkan uang balik dari konsultan.</p>	<p>2. Penajaman mekanisme penanganan keluhan.</p> <p>3. Keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan kualitas hasil (<i>deliverable</i>) konsultan.</p> <p>4. Memberlakukan sistem ganjaran dan hukuman seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
Pengawasan terhadap barang masuk	MEDIUM	Tagihan yang berlebihan/ganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan lapangan 2. Tagihan ongkos penerbangan harus disertai tiket dan boarding pass 3. Lebih sering melakukan pemeriksaan lapangan 4. Menggunakan kelompok penerima sebagai utk verifikasi 5. Menayangkan tagihan konsultan di web KOTAKU
Perencanaan pengadaan, termasuk untuk satu sub-proyek	MEDIUM	Risiko penggelembungan (<i>mark up</i>) anggaran untuk memberikan kesempatan manipulasi tender.	Peninjauan wajib oleh Pemerintah dan Bank Dunia terhadap perencanaan pengadaan, dan pengumuman rencana pengadaan pada ranah publik, termasuk nilai kontrak.
Pengadaan secara umum	MEDIUM	Risiko meminta uang dan praktik kolusi untuk “memberikan” kontrak kepada konsultan “yang lebih disukai”, dan kualitas pelayanan yang lebih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterbukaan informasi, penanganan keluhan, dan sanksi seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 2. Peningkatan kapasitas pejabat yang terlibat dalam pengambilan

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>keputusan tentang pengadaan, termasuk merekrut konsultan.</p> <p>3. Peningkatan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk keterlibatan profesional anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan.</p> <p>4. Pengembangan pedoman proyek.</p> <p>5. Memperketat pengawasan oleh Bank.</p>
PENGELOLAAN PROGRAM			
<p>Daftar final staf PMU Satker dan PPK dengan kriteria (i) pengalaman menangani proyek yang didanai donor, dan (ii) sejarah pengelolaan proyek atau pelatihan bendaharawan yang diikuti</p>	<p>MEDIUM</p>	<p>Risiko kapasitas staf PMU, Satker dan PPK yang tidak memadai.</p>	<p>1. Kriteria dan indikator kinerja Pimpinan Proyek, Bendaharawan, staf perencana, staf pengadaan, staf keuangan dan monev (monitoring dan evaluasi). Staf PMU, Satker dan PPK disepakati oleh Bank telah dimasukkan dalam PMM dan akan digunakan sebagai dasar peninjauan kinerja tahunan staf yang relevan.</p> <p>2. Ketentuan pedoman</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek.</p> <p>3. Ketentuan Pengelolaan Proyek Pemerintah, Kebendaharaan dan pelatihan pedoman pelaksanaan untuk staf PMU, Satker dan PPK.</p> <p>4. Pelatihan tahunan yang disepakati oleh Bank mengenai staf PMU, Satker dan PPK.</p>
Publikasi Laporan Audit	MEDIUM	Risiko ketidakterediaan informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk penyalahgunaan, praktik kolusi dan nepotisme, jika ada).	Instansi pelaksana akan mengumumkan segera setelah menerima laporan akhir audit yang disusun sesuai dengan kesepakatan pinjaman/kredit, dan semua tanggapan formal pemerintah.
Mekanisme Akuntabilitas Lokal	MEDIUM	Tidak adanya pengalaman setempat dapat menyebabkan kasus penyalahgunaan dalam masyarakat.	<p>1. Disain proyek mencakup pengawasan dan supervisi untuk menekan risiko tersebut.</p> <p>2. BKM/LKM akan bertemu secara reguler untuk membuat keputusan kolektif mengenai isu</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>strategis, dan meninjau rekening UPK berkenaan dengan penggunaan dana. BKM/LKM juga akan melaksanakan pertemuan tahunan dengan masyarakat umum untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya sepanjang tahun tersebut.</p> <p>3. Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM. Idealnya, masing-masing BKM/LKM harus dikunjungi sekurang-kurangnya dua kali per tahun oleh KMP/KMW.</p> <p>4. Untuk meningkatkan kualitas supervisi konsultan di bawah proyek tersebut, fasilitator diminta untuk memeriksa secara teratur pembukuan BKM/LKM dan UPK. Mereka juga perlu menandatangani</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>dan membuat “pernyataan representasi” secara teratur, yang menegaskan bahwa mereka memeriksa pembukuan tersebut dan menganggapnya memuaskan. KMW pada tingkatan yang lebih tinggi akan memeriksa secara acak pernyataan fasilitator dan juga akan diminta menandatangani dan membuat pernyataan yang sama. Mekanisme untuk memeriksa dan menerapkan sanksi akan dikembangkan untuk mereka yang membuat pernyataan yang salah (sanksi mungkin mencakup pemisahan pekerjaan).</p>
PARTISIPASI MASYARAKAT			
<p>Diseminasi secara terbatas informasi mengenai program</p>	<p>RENDAH</p>	<p>Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak</p>	<p>Sosialisasi akan dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya, dan focus group discussions,dll) pada tingkat kelurahan/desa/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Sosialisasi</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
		mungkin terjadi.	tersebut juga mencakup kampanye melalui media massa, seperti surat kabar dan program radio. Strategi sosialisasi dipicu untuk membuat masyarakat sadar mengenai tujuan proyek dan peraturannya. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggungjawab terhadap tindakan mereka.
Pemilihan anggota BKM/LKM	RENDAH	Proses pemilihan anggota BKM/LKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.	Proses pemilihan anggota BKM/LKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi signifikan dari anggota masyarakat
Penyaluran dana	MEDIUM	Meminta bagian untuk pejabat pemerintah.	1. Dana Program ditujukan langsung kepada masyarakat, yakni rekening BKM/LKM/BKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, mengikuti permintaan dari

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>PJOK (setelah verifikasi oleh Konsultan Manajemen Wilayah), dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari.</p> <p>2. Prosedur, ukuran dan kriteria untuk merumuskan hibah, kriteria eligibilitas untuk penerima manfaat, dan kondisi untuk penarikan semua disederhanakan dan dirumuskan di depan untuk menjamin bahwa para pelaku dapat memahaminya dengan mudah. Untuk Hibah Kelurahan/desa/desa, persyaratan penarikan dana kepada BKM/LKM terkait dengan kinerja bukannya input, dengan penarikan pertama 20% berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang memuaskan sesuai PJM Pronangkis ; penarikan kedua 50% berdasarkan indikator penggunaan dana dan pengelolaan keuangan yang memuaskan, dan</p>

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>penarikan ketiga 30% berdasarkan indikator keberlanjutan BKM/LKM. Karena masyarakat mengetahui berapa banyak mereka harus terima, maka seharusnya akan lebih sulit bagi pejabat untuk mengambil keuntungan.</p>
Pelaksanaan investasi sub proyek	MEDIUM	Penyalahgunaan dana oleh BKM/LKM dan KSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSM diminta untuk menyusun dan mengajukan laporan mengenai kemajuan dan penggunaan dana proyek ke BKM/LKM. 2. Semua informasi keuangan yang dibuat tersedia untuk publik dan ditampilkan di kelurahan/desa/desa. Berita acara, status keuangan bulanan BKM/LKM, dan nama dan nilai proposal yang didanai ditempelkan pada papan pengumuman yang diletakkan di sekitar kelurahan/desa/desa. Kebebasan pelaku dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua

Bidang Pemetaan Korupsi	Tingkat Risiko	Peluang Korupsi	Aksi Mitigasi
			<p>transaksi keuangan memerlukan sekurang-kurangnya tiga tanda tangan dari anggota BKM/LKM terpilih. Untuk pembelian di atas Rp 15 juta, proyek meminta BKM/LKM untuk melaksanakan penawaran terbatas dimana penawaran harus diumumkan kepada publik. Untuk pembelian yang lebih kecil, pembelian harus dilaksanakan oleh dua orang yang akan meminta penawaran dari pemasok lokal.</p> <p>3. Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM.</p>

1. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik

Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi Program yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pengaduan harus dikelola dengan baik agar seluruh eksese yang timbul dari adanya kegiatan dapat diminimalisir dan menjadi bahan koreksi untuk perbaikan kedepan. Pengaduan juga harus dimaknai sebagai bentuk adanya kepedulian dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program.

1.1. Prinsip Penanganan Pengaduan

Sistem penanganan pengaduan didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Kemudahan. Pengaduan dari siapapun dan dari manapun harus mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan menggunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, web-site dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penanganan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan.

1.2. Manajemen Pengaduan

a) Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja Program (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta Keluhan

Pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau BKM/LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan program setelah Program selesai.

Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam kategori: penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeure, dan lainnya.

c) Penyelesaian Pengaduan

Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum.

Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu menangani pengaduan ditingkatnya, maka secepat mungkin pengaduan tersebut disampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demilian seterusnya. Hasil penanganan pengaduan harus segera disampaikan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.

d) Penyelesaian Secara Hukum


Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal:

- Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM MP.
- Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).

Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh UPM (Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat) harus dikonfirmasi kepada pihak terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM MP, maka BKM/LKM adalah lembaga

yang paling banyak mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya.

Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Penjelasan Per Tingkatan Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan

Di Tingkat Kelurahan/Desa

- Pengaduan yang masuk dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM BKM/LKM.
- Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kelurahan/Desa dilanjutkan kepada PPM BKM/LKM.
- Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).

- Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level di atasnya (di Tingkat Kecamatan)
- Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kelurahan/Desa, seperti: Lurah/Desa, Masyarakat, Forum Komunikasi Antar (FKA) BKM/LKM dan pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang di tingkatan ini.

Di Tingkat Kecamatan

- Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
- Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepada PPM Kecamatan atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
- Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).
- Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level di atasnya (di Tingkat Kab/Kota)
- Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kecamatan, seperti: Camat, Masyarakat, Forum Komunikasi Antar (FKA) BKM/LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Kabupaten/Kota.

- Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
- Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.

- Pengaduan yang masuk melalui Pemda Kab/Kota, Pokja PKP Kab/Kota dilanjutkan kepada PPM Kab/Kota atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
- Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
- Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level di atasnya (di Tingkat Provinsi).
- Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu: Pemda Kab/Kota, Pokja PKP Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Provinsi

- Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
- Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
- Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, Pokja PKP Provinsi dilanjutkan kepada PPM Provinsi atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
- Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
- Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level di atasnya (di Tingkat Pusat).
- Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : Pemda Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Pusat

- Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon,

Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.

- Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan atau yang mengadu langsung ke PPM Pusat.
- Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
- Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu: Pokja PKP Nasional, PMU, Satker P2KKP dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

2. Penanganan Konflik

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflik permukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perlu diidentifikasi sejak awal;
- b. Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi;
- c. Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnya konflik yang lebih luas dan keras;
 - Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran;
 - Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasan maupun tindakan yang menjurus kekerasan, dengan cara mengembangkan tindakan serta perilaku positif yang melibatkan semua pihak atau pelaku; serta
 - Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secara partisipatif untuk menyelesaikan akar konflik, dengan cara mentransformasi kekuatan negatif menjadi kekuatan-kekuatan positif.

3. Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM/LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebarluaskan

kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, BKM/LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



DR. Ir. ANDREAS SUHONO, M.Sc.

NIP. 110033451